

**TRADISI *MINTANI* DALAM MEMBENTUK
KELUARGA SAKINAH PADA PERNIKAHAN
MASYARAKAT DI KECAMATAN PITURUH
KABUPATEN PURWOREJO DALAM PERSPEKTIF
*'URF***

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh :

Fauzan Tamami

(1802016044)

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Fauzan Tamami

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Fauzan Tamami
NIM : 1802016044
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tradisi *Mintani* pada Pernikahan Masyarakat di Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo dalam Prespektif '*Urf*

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. Fachrudin Aziz, Lc., MA.
NIP. 198109112016011901

Pembimbing II



Najichah, M.H.
NIP. 199103172019032019

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Prof. Dr. Hamka km.2 Semarang, telp (024) 7601291


PENGESAHAN

Penulis : Fauzan Tamami
 NIM : 1802016044
 Judul : Tradisi Mintani dalam Membentuk Keluarga
 Sakinah pada Pernikahan Masyarakat di Kecamatan Pituruh
 Kabupaten Purworejo Perspektif 'Urf.
 Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas
 Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude /
 baik / cukup, pada tanggal: 10 Oktober 2022
 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun
 akademik 2022/2023.

Semarang, 10 Oktober 2022


Sekretaris Sidang

Ketua Sidang


HJ. NUR HIDAYATI SETYANI,

S.H.,M.H.

NIP. 196703201993032001


NAJICHAN, M.H.

NIP. 199103172019032019


Penguji


YUNITA DEWI SEPTIANA, M.A.

NIP. 197606272005012003




Penguji


DR. MUH ARIF ROYANI,

M.S.I.


NIP. 198406132019031003

Pembimbing I


Dr. FAKHRUDIN AZIZ, Lc., M.S.I

NIP. 19810912016011901

Pembimbing II


NAJICHAN, M.H.

NIP. 199103172019032019

MOTTO

"المُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلِحِ"

“Melestarikan Nilai-Nilai Yang Baik Dan Menerapkan
Nilai-Nilai Baru Yang Lebih Baik”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada nabi Muhammad Saw yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat. Saya sangat bersyukur kepada seluruh pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi saya yang berjudul “**Tradisi Mintani dalam Membentuk Keluarga Sakinah pada Pernikahan Masyarakat di Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo dalam Perspektif ‘Urf’**”.

Atas kemurahan hati serta bantuan dari seluruh pihak yang sudah terlibat, saya ucapkan terimakasih sehingga skripsi tersebut dapat terselesaikan secara baik yang selanjutnya diajukan sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana Strata 1 (S.1) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Terimakasih saya ucapkan kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar
2. Bapak Dr. Fakhruddin Aziz, Lc., M.S.I selaku Dosen Pembimbing I yang telah membantu selama proses penyusunan skripsi, serta arahan dan semangat kepada saya.

3. Ibu Najichah, M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dukungan serta motivasi agar saya bisa menyusun skripsi dengan baik.
4. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag yang telah mengatur dan mendidik secara baik, sehingga saya mampu untuk mendapatkan fasilitas dan pembelajaran selama belajar di UIN Walisongo Semarang.
5. Bapak Dr. Arja Imroni selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Ibu Nur Hidayati Setiyani, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Saya ucapkan banyak terimakasih.
6. Keluarga tercinta terutama Bapak Amad Asmawi dan Ibu Masiroh yang selalu mendo'akan, dan memberikan dukungan semangat serta mengorbankan segalanya kepada saya. Tidak ketinggalan pula kakak-kakak saya, Anis Nasihuddin Asyrofi, Siti Fatimah, Zuhrul Anam, Uswatun Afifah Zein, yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
7. Ustadz Hasan Bin Agil Ba'abud wa ahli bait selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Iman Bulus Gebang Purworejo, beserta Asatidz Al-Iman.
8. Gus Thoriqul Huda, S.H wa ahli bait selaku pengasuh Pondok Pesantren Daarun Najaah Jrahak Tugu Semarang
9. Bapak Kyai Bachrudin selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Maghfiroh Dlimas, Tegalrejo, Magelang
10. Semua Pegawai dan Pengajar UIN Walisongo Semarang khususnya dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum.
11. Semua Dosen dari Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan pengajaran khususnya di bidang keluarga,


sehingga dapat menuntun saya dalam mengimplementasikan setiap pembelajaran tersebut dalam penulisan Skripsi ini.

12. Seluruh teman-teman seperjuangan dan seperangkatan 2018 Ponpes Daarunnajaah Jrakah, teman-teman sejurusan Hukum Keluarga Islam B 2018, keluarga IKMA Semarang, keluarga besar UKM JQH eL-Fasya eL-Febi's yang telah mendukung, memotivasi satu sama lain dan telah memberikan banyak pengalaman baru selama perkuliahan.
13. Sahabat kelas saya terutama, Nur Muzaqi Mahbubana dan Rudi Darmawan yang selalu memberikan semangat dan saling memberikan pengertian satu sama lain selama berproses di UIN Walisongo Semarang.
14. Wahyu Rizal Saputra, Ahmad Muzajjad, Raden Pahikal Fikri yang sudah membantu saya dalam melakukan penelitian.
15. Nama Kembar yang selalu gaje dalam bertukar pikir
16. Semua orang yang sudah terlibat dalam penelitian saya.

Akhir kata, penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang, serta menjadikan keberkahan serta kemanfaatan pada ilmu yang telah saya pelajari.

Semarang, 12 Oktober 2022

Penulis,



Fauzan Tamami
NIM : 1802016044

HALAMAN DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran serta tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi isi tidak berisi materi yang pernah oleh orang lain atau diterbitkan. Dengan demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 September 2022

Deklarator,



Fauzan Tamami

NIM: 1802016044

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987, tanggal 2 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	ẓal	ẓ	Zt (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	' _	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	' _	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka di tulis dengan tanda (‘).

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal dalam Bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fahah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ اِ	<i>Fahah dan ya</i>	Ai	A dan I

ئ و	<i>Fahah</i> dan <i>wau</i>	Au	A dan U
-----	-----------------------------	----	---------

C. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ... ؤ	<i>Fahah</i> dan <i>alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي ... ؤ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و ... ؤ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis di atas

D. *Syahadah*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (kosaon ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf *ya* (ي) ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata didahului harakat *kasrah* (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

F. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

G. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun,

apabila kata, istilah atau kalimat tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

H. Lafzal-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūah* diakhir kata disandarkan pada *lafẓ al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

I. Huruf Kapital

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada diawal kalimat.

ABSTRAK

Mintani atau *Pintan* memiliki makna meminta, permintaan. Maksudnya adalah meminta agar si pemilik hajat diberikan kesejahteraan dan keselamatan dari yang Maha Kuasa. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Desa Karanggetas, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Fenomena ketika masyarakat meninggalkan tradisi *Mintani* salah satunya adalah kesurupan pada anggota keluarga, ketidakhadiran penghulu, dan keturunan yang tidak normal. Hal ini selalu terjadi apabila masyarakat tidak melakukan tradisi tersebut. Sedangkan masyarakat yang melakukan, tidak mengalami fenomena tersebut, sehingga masyarakat tetap melakukan tradisi *Mintani* dengan harap adanya keselamatan serta kesejahteraan keluarga.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif atau penelitian lapangan (*Field Reseach*). Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dari tokoh agama, tokoh adat, dan orang yang tidak dan melakukan tradisi *Mintani*. Sedangkan sumber data sekunder dari buku, makalah ilmiah, jurnal. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Yang kemudian dari data yang sudah terkumpul dianalisis menggunakan teknis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tradisi *mintani* menjadi lantaran dalam membentuk keluarga sakinah dengan adanya keselamatan serta kesejahteraan bagi keluarga. Tradisi *Mintani* masuk kategori '*urf*' karena adanya syarat sebagai '*urf*'. Termasuk kategori '*urf amali*' karena merupakan perbuatan masyarakat. Masuk dalam *urf khas* karena dilakukan di Desa Karanggetas. Tradisi *Mintani* dikategorikan sebagai '*urf sah*' jika masyarakat tidak meyakini bahwa adanya fenomena disebabkan karena tidak melakukan tradisi *Mintani*. Namun perlu dipahami apabila masyarakat berkeyakinan melaksanakan tradisi karena takut terjadinya sesuatu, maka termasuk dalam '*urf fāsīd*'

Kata kunci : Pernikahan, Keluarga Sakinah, 'Urf

ABSTRACT

Mintani or Pintan has the meaning of asking, requesting. The point is to ask that the owner of the intention be given welfare and safety from the Almighty. This tradition is carried out by the people of Karanggetas Village, Pituruh District, Purworejo Regency. One of the phenomena when people leave the Mintani tradition is the possession of family members, the absence of the head of the village, and abnormal descendants. This always happens when people do not carry out the tradition. While the people who do, do not experience this phenomenon, so that people continue to carry out the Mintani tradition in the hope of family safety and welfare.

This study uses empirical legal research methods with a qualitative approach or field research (Field Research). The data sources used are primary data sources from religious leaders, traditional leaders, and people who do not practice the Mintani tradition. While the secondary data sources are books, scientific papers, journals. Data collection methods used are observation, interviews and documentation. Then the data that has been collected is analyzed using qualitative descriptive techniques.

The results of this study can be concluded that the Mintani tradition is due in forming a *sakinah* family with the safety and welfare of the family. The Mintani tradition is included in the 'urf category because of the conditions as 'urf. Included in the category of 'urf *amali* because it is an act of society. It is included in a typical urf because it is done in the village of Karanggetas. The Mintani tradition is categorized as 'urf *ahih* if the community does not believe that the phenomenon is caused by not carrying out the Mintani tradition. However, it needs to be understood if people believe in carrying out traditions because they are afraid of something happening, then it is included in 'urf *fāsid*.

Keywords: Marriage, Sakinah Family, 'Urf

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia serta rahmat kepada kita semua. Sholawat dan salam tidak lupa kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Tidak ada kata lain selain bersyukur kepada Allah SWT karena berkat pertolongan-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi saya yang berjudul: “**Tradisi Mintani dalam Membentuk Keluarga Sakinah pada Pernikahan Masyarakat di Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo dalam Perspektif ‘Urf’**”.

Atas kemurahan hati serta bantuan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini saya sampaikan terimakasih banyak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik untuk selanjutnya diajukan sebagai syarat mendapatkan gelar Strata 1 (S1) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Fakhruddin Aziz, Lc., M.S.I selaku pembimbing I dan Najichah, M.H. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, dukungan, arahan serta motivasi dan waktunya selama proses penyusunan skripsi,
2. Nur Hidayati Setyani, S.H.,M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam,

3. Prof. Dr. KH. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang beserta staf-stafnya.
4. Dr. H Mohammad Arja Imroni, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan,
6. Seluruh civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas yang memadai,
7. Keluarga tercinta terutama Bapak Amad Asmawi dan Ibu Masiroh yang selalu mendo'akan, dan memberikan dukungan semangat serta mengorbankan segalanya kepada saya. Tidak ketinggalan pula kakak-kakak saya, Anis Nasihuddin Asyrofi, Siti Fatimah, Zuhurul Anam, Uswatun Afifah Zein, yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
8. Sedulur IKMA (Ikatan Keluarga Mutakharrijin Al-Iman) Semarang
9. Sedulur Ponpes Daarun Najaah Jrakah Tugu Semarang khususnya dulur Ashabunnajah
10. Teman-teman kelas HKI B 2018
11. Pemerintah Desa Karanggetas, Bapak Lurah, Bapak Sekretaris Lurah beserta Stafnya yang telah melayani dengan baik selama proses penulisan skripsi
12. Bapak Muslihudin, bapak Ngaliman, Bapak Munir, Bapak Mushib, Bapak Wagiyono beserta seluruh masyarakat desa

Karanggetas yang telah memberikan kesempatan dan izin dalam penelitian saya.

13. Kepada semua pihak yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berkontribusi dalam pembuatan skripsi saya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	10
F. Metodologi Penelitian	17
G. Sistematika Penelitian	23
BAB II KONSEP KELUARGA SAKINAH DAN ‘URF	25

A. Keluarga Sakinah	25
1. Pengertian Keluarga Sakinah	25
2. Faktor Pendukung Tercapainya Keluarga Sakinah	28
3. Ciri-Ciri Kelurga Sakinah	30
4. Konsep Keluarga Sakinah	30
B. Hukum Islam dalam Tinjauan ‘Urf	34
1. Pengertian ‘Urf.....	34
2. Pembagian ‘Urf.....	39
3. Kehujjahan ‘Urf.....	42
4. Kaedah-kaedah yang Berhubungan dengan ‘Urf.....	43
5. Syarat-syarat ‘Urf.....	44
BAB III TRADISI MINTANI DI KECAMATAN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO.....	48
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
1. Kondisi Geografis.....	48
2. Kondisi Demografis	49
3. Fasilitas Umum Warga Desa Karanggetas Kecamatan Pituruh.....	49
4. Kondisi Ekonomi.....	50
5. Kondisi Pendidikan	51
6. Kondisi Status Perkawinan.....	52

7. Kondisi Sosial dan Keagamaan	52
B. Tradisi Mintani pada Pernikahan Masyarakat Desa Karanggetas.....	55
1. Sejarah Tradisi Mintani	55
2. Pelaksanaan Tradisi Mintani dan Pernikahan Masyarakat Desa Karanggetas.....	63
BAB IV ANALISIS TRADISI MINTANI DALAM PERSPEKTIF URF.....	118
A. Analisis Tradisi <i>Mintani</i> dalam Membentuk Keluarga Sakinah	118
B. Analisis Mintani dalam Prespektif '<i>Urf</i>.....	124
BAB V PENUTUP	132
A. Kesimpulan.....	132
B. Saran	134
DAFTAR PUSTAKA	136
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	140
DAFTAR TABEL MASYARAKAT.....	151
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	154

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menikah menjadi sarana untuk mempunyai keturunan, kehadiran anak menjadi buah hati yang sholih dan sholihah.¹ Dalam hal ini manusia tidak hanya berkeinginan untuk melaksanakan ibadah syari'at, namun juga secara manusiawi untuk mendapatkan kebutuhan biologis mereka. Dengan adanya pernikahan ini, maka kedamaian dan ketenangan keluarga akan terjadi. Seperti terjalannya keluarga yang sehat baik secara jasmani maupun rohani. Selain itu, kebahagiaan lahir dan batin dari keseimbangan ekonomi, sosial, maupun agama.

Indonesia memiliki banyak kepercayaan, dari agama hingga kepercayaan budaya nenek moyang dan beberapa kondisi tertentu menyebabkan cara pelaksanaan serta kebutuhan pelengkap yang harus dilengkapi bereda-beda. Menurut Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi "Kebudayaan sebagai suatu hasil karya, rasa hak cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan sebuah teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniyah (*material culture*) yang diperlukan oleh

¹ Huzaemah T, Yango, *Hukum Keluarga Dalam Islam*, (Palu: Yamba,

manusia alam sekitarnya, agar kekuatan serta hasilnya dapat diabadikan sebagai keperluan masyarakat”.²

Kebudayaan adalah sebuah aktivitas yang telah dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi suatu tradisi atau adat istiadat. Tradisi merupakan hasanah yang terus hidup dalam masyarakat secara turun-temurun dan keberadaannya selalu dijaga dari generasi ke generasi. Kandungan makna yang ada dalam tradisi memiliki kesinambungan antara realita masa lalu dengan kondisi saat ini. Jadi pembahasan tradisi merupakan membahas sesuatu yang menjadi warisan atau transmisi dari masa lalu ke masa sekarang. Adapun dalam konteks Islam juga berarti membahas mengenai serangkaian ajaran serta doktrin Islam yang terus dilakukan di masa lalu hingga masa sekarang yang berfungsi dalam kehidupan masyarakat.³

Pemahaman terhadap tradisi ini harus disyaratkan adanya gerak yang dinamis. Tradisi tidak hanya dipahami hanya sesuatu yang menjadi warisan, melainkan juga merupakan sesuatu yang dibentuk. Jadi, tradisi adalah suatu rangkaian tindakan yang ditujukan untuk menanamkan nilai-nilai atau norma-norma melalui pengulangan yang secara langsung mengacu pada masa

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1998), 189.

³ Ismail Yahya, dkk, *Adat- Adat Jawa dalam Bulan-Bulan Islam*, (Jakarta: Inti Medina, 2009), Cet I, 2.

lalu. Dua hal penting yang ada pada tradisi yaitu pewarisan dan kontruksi. Pewarisan menunjukkan bahwa adanya proses penyebaran tradisi dari dahulu hingga sekarang. Adapun kontruksi menunjukkan bahwa adanya pembentukan serta penanaman tradisi kepada orang lain.⁴

Penting bagi masyarakat tidak hanya untuk selalu menciptakan kerukunan untuk menghasilkan situasi yang damai tentram, namun juga melestarikan sebuah tradisi dan budaya warisan nenek moyang yang dalam hal ini dikatakan sebagai leluhur bagi masyarakat Jawa. Situasi damai tentram dalam adat Jawa akan muncul ketika masyarakatnya guyub rukun atau dikenal *rukun agawe sentosa, crah agawe bubrah*, yangn berarti ‘rukun akan menjadikan sentosa, sedangkan perselisihan akan mendatangkan kehancuran’. Tentunya masyarakat sudah sangat paham bahwa persatuan merupakan kekuatan untuk menciptakan kerukunan.⁵

Kebudayaan merupakan yang diperoleh manusia serta digunakan untuk menafsirkan pengalaman yang menimbulkan perilaku. Kebudayaan juga tidak terlepas dari sebuah seni sastra, seni musik, seni pahat, seni rupa dan dari kehidupan manusia.⁶ Dengan adanya kebudayaan ini menjadikan keistimewaan tersendiri bagi daerah yang

⁴ *Ibid.*,

⁵ *Ibid.*, 3.

⁶ Joko Triprasetya, *Ilmu Budaya Dasar*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), 29.

melakukannya. Ada yang menggunakan *weton* (perhitungan tanggal kelahiran calon mempelai laki-laki dan perempuan), Namun pada dasarnya Islam tidak memberikan syarat perhitungan *weton* dan lain sebagainya pada sebelum, saat, maupun sesudah acara pernikahan itu dilaksanakan, hanya saja hal tersebut banyak dilakukan dikalangan masyarakat yang masih mempercayai dan erat dengan tradisi peninggalan nenek moyang. Adapun menurut Islam, istilah budaya atau tradisi bisa dikatakan sebagai adat kebiasaan atau dalam bahasa Arab biasa dikenal dengan istilah '*urf*' memiliki arti yang baik, perulangan atau berulang-ulang. Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili '*urf*' adalah kebiasaan manusia dalam melakukan perbuatan secara terus-menerus sehingga perbuatan tersebut menjadi terkenal di kalangan mereka atau mengartikan suatu lafadz dengan pengertian khusus meskipun makna asli dari lafadz dimaksud berlainan.⁷ Sedangkan adat adalah : عَادَةٌ جُمُودٌ

يَقُولُ أَوْ فِعْلٍ yaitu kebiasaan mayoritas kaum yang baik dalam perkataan atau perbuatan.⁸

Adat istiadat dan tata cara pernikahan masyarakat Jawa berasal dari budaya keraton. Dahulu tata cara adat

⁷ Sulfan Wandu, "Eksistensi '*Urf*' dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2018, 184

⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), Cet II, 227.

pernikahan Jawa hanya boleh dilakukan di dalam tembok keraton, *abdi dalem* (pelayan raja), atau orang-orang yang masih memiliki keturunan dengan raja. Beberapa tata cara dalam pernikahan Jawa pada dasarnya memiliki beberapa tahap, baik dari tahap awal, tahap persiapan, tahap puncak acara, sampai tahap akhir. Namun, hal itu tidak dilakukan oleh semua orang yang hendak melakukan acara pernikahan. Ada beberapa rangkaian acara yang saat ini sudah tidak dijalankan sesuai dengan perkembangan zaman.

Tata cara yang dilakukan masyarakat Jawa biasanya dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu tata cara pra pernikahan, tata cara saat pernikahan berlangsung, serta tata cara pasca pernikahan. Hal itu menjadi kebiasaan masyarakat Jawa. Adapaun pra pernikahan, masyarakat biasanya mengawali ritual dengan *nglamar* (melamar), *asok tukon* (memberikan uang kepada keluarga calon mempelai perempuan sebagai rasa tanggungjawab orang tua), *srah-srahan* (penyerahan barang atau hadiah dari calon mempelai pria kepada calon mempelai perempuan), *nyatri* (kehadiran calon mempelai laki-laki kepada calon pengantin perempuan), serta *midodareni* (upacara untuk mengharap berkah Tuhan supaya diberikan kemudahan dan kelancaran pada pemangku hajat pada pelaksanaan pernikahan selanjutnya. Setelah itu, pasca pernikahan biasanya mengadakan acara *boyongan* atau *masari*

(silaturahmi pengantin perempuan kepada pengantin laki-laki setelah lima hari acara pernikahan).⁹

Seluruhnya harus dimulai dari langkah pertama dengan melalui jalan-jalan yang mesti ditempuh. Tidak bisa perkawinan dilaksanakan tanpa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh adat terdahulu. Melanggarnya berarti melanggar atau melangkahi orang yang dianggap tua di daerah tersebut. Pelanggaran seseorang yang melakukannya akan berdampak pada diri mereka, bahkan mengakibatkan resiko.¹⁰ Seperti halnya yang terjadi di Desa Karanggetas, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo yang dilakukan saat mengadakan pelaksanaan pernikahan. beberapa kebiasaan masyarakat yang sampai saat ini masih dilakukan sampai sekarang. Saat mengadakan acara pernikahan, masyarakatnya melakukan ritual penyembelihan bebek dan ayam jantan beserta *ubo rampe* yang sudah ditentukan satu minggu sebelum pelaksanaan pernikahan. Pelaksanaan tersebut biasa dikenal masyarakat sekitar dengan istilah *mintani/pintan*. Hal ini dikatakan dengan tahap awal maupun tahap persiapan sebelum pelaksanaan pernikahan itu dilakukan. Adapun dahulu masyarakat saat melakukan penyebaran undangan pernikahan (*tonjokan*) dilengkapi dengan

⁹ Suryakusuma, S, 27 *Resep Sajen Perkawinan Pasang Tarub Jawa*, (Yogyakarta: Pustaka Anggrek, 2008), 91.

¹⁰ Djaja Tamar, *Tuntunan Perkawinan & Rumah Tangga Islam*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1982), 58.

sambal tawon lalat, dan sambel goreng lele lokal.¹¹ Namun saat ini sudah tidak dilakukan lagi. Sedangkan menurut masyarakat sekitar, sampai saat banyak masyarakat yang tidak berani meninggalkan tradisi *mintani*. Masyarakat khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan yang bisa menimpa kepada keluarga yang bersangkutan.

Sebelum pelaksanaan pernikahan baik saat melakukan *ngiket* (nembung kepada orang tua perempuan), maupun *lamaran*, memang sudah diberitahu mengenai tradisi yang biasanya dilakukan. Baik calon mempelai laki-lakinya dari luar Desa maupun khususnya apabila kedua calon mempelainya berasal dari Desa Karanggetas. Hal itu menjadi sebuah tradisi yang pasti dilakukan. Walaupun ketika saat acara nanti mau diadakan semeriah mungkin, namun dalam pelaksanaan tradisi *mintani* sampai saat ini belum ada yang berani meninggalkan.

Nantinya ada salah satu tokoh masyarakat yang mengarahkan serta membuat ritualan dengan melengkapi *ubo rampe* salah satunya bebek jantan dan ayam kampun jantan, lalu diracik. Setelah itu diserahkan kepada punden desa satu minggu sebelum pelaksanaan dan nantinya dibagi kepada orang yang sudah diundang, diletakkan di tempat petilasan maupun di rungan khusus pada saat

¹¹ Bapak Munir, Hasil Wawancara, Purworejo, 17 Juni 2022

tradisi *mintani* dilakukan. Masyarakat memahami bahwa dengan adanya pelaksanaan tradisi tersebut nantinya akan berdampak pada kelancaran hingga kebahagiaan dalam berumah tangga. Dalam istilah lain akan menjadikan keluarga yang sakinah. Menurut Munawwar, sakinah secara bahasa berarti tenteram.¹² Ketentraman inilah yang diharapkan oleh masyarakat sehingga nantinya dalam keluarga si pemilik hajat akan tumbuh keharmonisan baik secara lahir maupun batin.

Seperti deskripsi yang telah dijelaskan di atas, pada pelaksanaan yang masih dilakukan masyarakat desa Karanggetas yang dikenal dengan istilah *mintani*, saya tertarik untuk mengangkat menjadi sebuah penelitian yang berjudul **“Tradisi *Mintani* dalam Membentuk Keluarga Sakinah pada Pernikahan Masyarakat di Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo dalam Perspektif ‘Urf”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *mintani* dalam membentuk keluarga sakinah pada pernikahan masyarakat di Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo ?
2. Bagaimana tinjauan ‘urf terhadap tradisi *mintani* dalam membentuk keluarga sakinah pada pernikahan di Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo ?

¹² Munawwar, 1997, 334.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *mintani* dalam membentuk keluarga sakinah pada pernikahan masyarakat di Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo.
2. Untuk mengetahui tinjauan *'urf* mengenai pelaksanaan tradisi *mintani* dalam membentuk keluarga sakinah pada pernikahan masyarakat Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan hasanah keilmuan khususnya mengenai tradisi *mintani* pada pernikahan yang dilakukan masyarakat Desa Karanggetas, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo.
2. Praktis
 - a. Bagi masyarakat

Memberikan gambaran secara umum kepada masyarakat Purworejo tentang pelaksanaan tradisi *mintani* pada pernikahan

masyarakat Desa Karanggetas, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo.

b. Bagi pembaca

Memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai terhadap tradisi mintai pada pernikahan di tinjau dari sisi *'urf* di Desa Karanggetas, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan kajian secara kritis terhadap kajian terdahulu sehingga dapat diketahui persamaan maupun perbedaan yang dominan antara bagian yang terdahulu dengan kajian yang akan dilakukan. Ada beberapa penelitian baik dari jurnal maupun skripsi yang relevan dilakukan oleh peneliti. Penelitian tersebut digunakan untuk memenuhi persyaratan tugas akhir maupun sebagai karya tulis ilmiah. Adapun judul penelitian yang pernah diteliti sebelumnya:

1. Jurnal Al-Ahkam oleh Salma dan Syahril vol 29 No.1 tahun 2019 dengan judul "*Marlojong* Sebelum Perkawinan: Kiat Adat Menghadapi Wali Adhal di Tanah Batahan, Pasaman Barat. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang *marlojong* atau dikenal dengan kawin lari yang mana dimaksud sikap dan tindakan anak untuk mendapatkan persetujuan perkawinan

dari orang tuanya demi menghindari dan mnegurangi nilai *parobanan* (uang hantaran). Selain itu, yang menjadi penyebabnya adalah tidak adanya izin orang tua atas hubungan dan pilihan pasangan dari anaknya.¹³

Jurnal di atas lebih membahas mengenai adat *marlojong* yang lebih dikenal dengan kawin lari. Hal ini seakan memaksa orang tua untuk tetap merestui hubungan yang dijalin oleh keduanya. Sedangkan peneliti akan meneliti tentang tradisi *mintani* yang dilakukan masyarakat desa Karanggetas. Perbedaannya mengenai pelaksanaan pernikahan dari keduanya, yang mana *marlojong* lebih kepada sikap anak yang menekan orang tua untuk merestui hubungan mereka dengan melakukan kawin lari yang berujung dengan restu orang tua setelah adanya pernikahan kedua belah pihak. Adapun *mintani* merupakan tradisi penyembelihan ayam dan bebek jantan yang selama ini masih dilakukan masyarakat desa Karanggetas dengan kepercayaan mereka ketika melakukan tradisi itu nantinya saat pelaksanaan pernikahan juga berharap diberikan kelancaran acara hingga kebahagiaan dalam rumah tangga.

2. Jurnal Ustratuna oleh Kusnul Kholik vol 1 No.2 tahun 2018 dengan judul “Mitos-mitos Penghalang

¹³ Salma dan Syahril, “Marlojong sebelum Perkawinan: Kiat Adat Menghadapi *Wali ‘Adal* di Ranah Batahan, Pasaman Barat”, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam (Al-Ahkam)*, vol. 29, no. 1, April 2019.

Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam”. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang perkawinan masyarakat Klaidawir yang melarang mayarakatnya melakukan pernikahan *mlumah murep* yaitu larangan pernikahan ketika calonnya mempunyai saudara yang sudah menikah dengan orang sedesanya. Terkecuali apabila saudara yang menikah itu sama-sama laki-laki, maka hal tersebut diperbolehkan. Hal ini apabila dilaksanakan maka akan berdampak pada rumah tangga mereka misalnya tidak memiliki keturunan, keluarga yang meninggal dan lain sebagainya.¹⁴

Jurnal di atas membahas mengenai mitos yang diyakini masyarakat terhadap pernikahan *mlumah murep*. Masyarakat Kalidawir melarang untuk melaksanakan pernikahan tersebut dikarenakan kepercayaan mereka yang meyakini apabila pernikahan tersebut tetap dilakukan, maka akan mengakibatkan dampak buruk bagi keluarga mereka. Sedangkan peneliti akan meneliti tentang tradisi *mintani* yang dilakukan oleh masyarakat desa Karanggetas. Adapun *mintani* merupakan tradisi penyembelihan ayam dan bebek jantan yang selama ini masih dilakukan masyarakat desa Karanngetas dengan kepercayaan mereka ketika melakukan

¹⁴ Kusul Kholik, “Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa dalam Prespektif Hukum Islam (Kajian Terhadap Mitos Perkawinan “Mlumah Murep””, *Jurnal Usratuna*, vol. 1, no. 2, Juli 2018, 1-26.

tradisi itu nantinya saat pelaksanaan pernikahan juga berharap diberikan kelancaran dan acara hingga kebahagiaan dalam rumah tangga.

Perbedaan dari skripsi sebelumnya jika antara kakak beradik menikah dengan pasangan dari desa yang sama maka hal itu tidak diperbolehkan karena akan berdampak buruk bagi keluarganya nanti. Sedangkan tradisi *mintani* ini membahas mengenai kebiasaan masyarakat yang menyembelih ayam dan bebek jantan guna syarat dalam pernikahan mereka selama ini.

3. Skripsi yang ditulis oleh Hariyana Khotijah UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2018 dengan judul “Eksistensi Budaya Sesajen Dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Leran Kecamatan Senori Kabupaten Tuban”. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang makna sesajen sebagai wasilah atau perantara untuk mendoakan mempelai pengantin agar diberi keselamatan serta bertujuan untuk menolak bala agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan memiliki arti sedekah terhadap kerabat atau tetangga dalam pernikahan. hal itu dilakukan karena ada fenomena yang pernah terjadi seperti bau busuk pada daging yang baru disembelih saat acara pernikahan tanpa adanya sesajen. Dengan adanya kejadian itu,

masyarakat cenderung untuk tetap melakukan tradisi yang sudah ada dari zaman nenek moyang.¹⁵

Sedangkan peneliti akan meneliti tentang tradisi *mintani* yang dilakukan masyarakat desa Karanggetas pada saat pelaksanaan pernikahan. Adapun *mintani* merupakan tradisi penyembelihan ayam dan bebek jantan yang selama ini masih dilakukan masyarakat desa Karanggetas dengan kepercayaan mereka ketika melakukan tradisi itu nantinya saat pelaksanaan pernikahan juga berharap diberikan kelancaran acara hingga kebahagiaan dalam rumah tangga. Persamaannya dilihat dari segi tradisinya, namun beda dalam ubo rampenya.

Perbedaannya ketika *mintani* adalah penyembelihan ayam dan bebek jantan, kalau skripsi di atas membahas mengenai penyembelihan yang tidak disertai dengan sesajen yang akan berdampak bau busuk pada daging.

4. Skripsi yang ditulis oleh Andi Ishaka Mangga Barani IAIN Parepare 2020 dengan judul “Tradisi *Penne Anreang* dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suppa Kabupaten Pinrang”.¹⁶ Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa sebuah keharusan yang dilakukan mempelai

¹⁵ Hariyana Khotijah, “Eksistensi Budaya Sesajen dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Leran Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, *Skripsi* UIN Sunan Ampel Surabaya (Surabaya, 2018).

¹⁶ Andi Ishaka Mangga Barani, Tradisi *Penne Anreang* Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suppa Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Islam), *skripsi*, IAIN Parepare 2020.

laki-laki untuk diberikan kepada mempelai perempuan secara langsung setelah mempelai perempuan serta keluarganya datang. Hal ini bertujuan untuk pembelajaran awal kepada seorang istri bahwa ketika menyiapkan makanan sesuai apa yang ada dalam penyerahan *penne anreang*.

Adapun *mintani* merupakan tradisi penyembelihan ayam dan bebek jantan yang selama ini masih dilakukan masyarakat desa Karangetas tanpa ada yang berani meninggalkan dengan kepercayaan mereka ketika melakukan tradisi itu nantinya saat pelaksanaan pernikahan juga berharap diberikan kelancaran dan keselamatan baik sebelum, saat, dan setelah acara pernikahan itu dilaksanakan.

Perbedaannya terletak pada pelaksanaa tradisinya, kalau yang pertama membahas mengenai pemberian tradisi *penne anreang* yang diberikan oleh seorang mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan setelah datang bersama orang tuanya, sedangkan *mintani* melakukan penyembelihan ayam dan bebek jantan yang nantinya diberikan kepada masyarakat secara merata bersamaan dengan makanan lainnya.

5. Skripsi yang ditulis Mardawiyah Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Adat Perkawinan di Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru”. Dalam skripsi ini

menjelaskan tentang kebiasaan mandi di tengah tangga saat hari akad nikah. Namun tidak semua masyarakat melakukan hal itu, melainkan sesuai dengan kemampuan masyarakat yang akan melaksanakan adat pernikahan.¹⁷

Skripsi di atas menjelaskan tentang pernikahan yang dilakukan masyarakat desa Lempang, yang mana saat hari pernikahan, mempelai melakukan mandi di tengah tangga. Sedangkan yang peneliti akan teliti adalah tentang tradisi *mintani* yang dilakukan oleh masyarakat desa Karanggetas saat mengadakan acara pernikahan. Adapun *mintani* merupakan tradisi penyembelihan ayam dan bebek jantan yang selama ini masih dilakukan masyarakat desa Karanggetas dengan kepercayaan mereka ketika melakukan tradisi itu nantinya saat pelaksanaan pernikahan juga berharap diberikan kelancaran acara hingga kebahagiaan dalam rumah tangga. Perbedaannya dalam masyarakat desa Lempang melakukan mandi di tengah tangga saat melakukan akad nikah, sedangkan tradisi *mintani* melakukan penyembelihan ayam dan bebek jantan satu minggu sebelum pelaksanaan pernikahan.

¹⁷ Mardawiah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Adat Perkawinan di Desa Lempang Kecamatan Ternate Riaja Kabupaten Barru”, *Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar*, (Makassar, 2020).

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif yang bersumber dari data narasumber secara langsung melalui lisan.¹⁸ Menurut Marzuki, penelitian hukum empiris disebut juga dengan istilah *socio legal* (*socio legal research*) yang mana hukum hanya dipandang dari segi luarnya saja. Hal ini menyebabkan penelitian menekankan pada aspek bekerjanya hukum pada masyarakat.¹⁹ Sebagaimana peneliti melakukan penelitian dengan fokus tinjauan *'urf* mengenai tradisi *mintani* yang dilakukan oleh masyarakat desa Karanggetas.

Abdul Kadir Muhammad menegaskan bahwa penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang tidak tertulis tentang perilaku masyarakat dalam hubungannya dengan hidup bermasyarakat.²⁰ Penelitian ini berbasis pada penelitian hukum normatif (peraturan perundang-undangan), akan tetapi bukan mengkaji dari segi sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati tentang reaksi serta interaksi yang terjadi ketika norm

¹⁸ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 192.

¹⁹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Umpan Press, 2018), 61-65.

²⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 70.

aitu bekerja dalam masyarakat. Hal ini bisa dikatakan sebagai penelitian bekerjanya hukum (*law in action*). Penjelasan ini memberikan gambaran bahwa penelitian empiris memiliki karakter tersendiri. *Pertama*, menitikberatkan pada perilaku hukum dari individu atau masyarakat. *Kedua*, sumber datanya adalah data primer melalui studi lapangan (*field research*) serta didukung oleh data sekunder melalui studi Pustaka. *Ketiga*, teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan wawancara. *Keempat*, membutuhkan adanya hipotesis yang selanjutnya dilakukan kebenaran korespondensi dalam suatu penelitian dengan fakta berupa data.²¹

2. Sumber Data

Dalam mendapatkan data yang sesuai dengan keadaan di lapangan dan dapat dipertanggungjawabkan, maka peneliti menggunakan sumber data yang akurat. Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini antara lain:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama melalui narasumber, informan masyarakat yang ada di lapangan. Narasumber yang dimaksud adalah masyarakat yang secara langsung melakukan tradisi *mintani* pada saat

²¹ Bachtiar, *Metode*, 65-66.

melakukan pernikahan serta paham tentang tradisi *mintani*. Narasumber yang dimaksud adalah tokoh adat, tokoh agama, sesepuh desa. Informan yang dimaksud adalah seseorang yang memberikan informasi data namun peneliti tidak bisa menekan jawaban sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Dalam hal ini informan adalah perangkat desa Karanggetas beserta perangkat desa lainnya.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data dari dokumen maupun buku sebagai bahan hukum. Data ini diperoleh dengan cara mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, observasi di lapangan serta dokumen lainnya yang masih berkaitan dengan penelitian.²²

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan data yang obyektif. Adapun penulis menggunakan beberapa metode diantaranya:

a. Metode Observasi

Observasi merupakan sebuah proses dalam mendapatkan suatu informasi data dengan menggunakan panca indra. Observasi diibaratkan sebagai proses yang dilakukan

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 82-85.

peneliti untuk menggabungkan antara realita dan asumsi teoritis atau menyelaraskan antara kenyataan dengan jawaban dari informan. Menurut Sugiyono, batasan dari kegiatan observasi tidak hanya sekedar mengamati narasumber atau pelaku melainkan juga dengan objek-objek alam yang lain disekitarnya.²³

Observasi dibedakan menjadi dua, yaitu observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Partisipan berarti peneliti secara langsung terlibat dengan kegiatan sehari-hari dari responden. Sedangkan observasi non-partisipan berarti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independent serta dalam keadaan tertentu kehadiran peneliti tidak diketahui oleh responden ataupun informan.²⁴

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode partisipan. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam observasi partisipan adalah dengan mengikuti kegiatan masyarakat dalam melakukan tradisi *Mintani*. Selain itu, peneliti melakukan observasi langsung guna menyamakan antara realita yang terjadi dilapangan melalui pengamatan pada tradisi *Mintani*. Dengan adanya hal itu, maka

²³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang: Unsam Press, 2018) 137-139.

²⁴ *Ibid.*, 148.

akan memperoleh hasil yang disatukan menjadi data yang sistematis dan baik.

b. Wawancara

Wawancara yang dimaksud adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan data yang akurat, tepat dan terpercaya. Dalam hal itu yang dimaksud adalah masyarakat Desa Karanggetas. Wawancara ini akan dilakukan dengan sifat spesifik bebas terpimpin, yang mana narasumber bebas menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti sesuai dengan keadaan atau kondisi yang dialami masyarakat langsung. Namun tetap dibatasi agar tidak ada penyimpangan dari seputar pertanyaan yang dilakukan peneliti.

Wawancara digunakan sebagai pelengkap data yang belum ditemukan dalam dokumentasi dan literatur yang ada. Dari hal itu, peneliti mencari data yang lengkap dengan melakukan wawancara kepada masyarakat, baik dari pelaku tradisi *mintani*, pemuka agama, punden Desa, maupun tokoh lainnya yang masih berkaitan dengan pelaksanaan tradisi tersebut.

Penelitian empiris memang seharusnya dilakukan wawancara, karena jika tidak dilakukan dengan cara tanya jawab langsung kepada narasumber, maka penulis tidak bisa

mendapatkan informasi yang dibutuhkan secara rinci. Adapun peneliti juga harus memahami apa yang sedang dibahas agar nantinya menghasilkan informasi yang baik dan berkualitas.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah barang-barang tertulis berupa buku, catatan maupun peraturan-peraturan. Hal ini digunakan untuk mempertajam analisis penelitian. Selain itu, digunakan juga untuk mendukung kajian dalam pembahasan penelitian yang telah tersusun agar penelitian dapat tersusun dengan baik. Dokumentasi yang dilakukan peneliti dengan menggunakan buku-buku atau jurnal yang masih berkaitan dengan penelitian. Selain itu, juga dengan mengambil foto-foto sebagai penguat bahan penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan rangkaian proses dalam urutan data, mengorganisir kedalam pembahasan penelitian sehingga menjadi uraian dasar secara akurat. Analisis data ini untuk mempengaruhi keberhasilan serta kejelasan penelitian. Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif serta menganalisa secara sistematis agar lebih mudah untuk memahami dan menyimpulkan kajian penelitian. Analisis data juga dilakukan karena data

yang terkumpul merupakan data dari hasil wawancara, observasi serta keterangan dari informan maupun narasumber. Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan data. Tahap yang dilalui meliputi pemeriksaan data, penandaan data serta klarifikasi data yang selanjutnya dilakukan sistemasi dari data yang umum menjadi data yang lebih perinci sehingga dapat ditarik kesimpulan.²⁵

G. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan peneliti dalam membahas dan menjelaskan serta dalam menganalisis permasalahan yang akan dikaji, maka disusun sistem penulisan skripsi sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metodologi Penelitian, Sistematika Penelitian.

Bab kedua adalah gambaran umum tentang konsep keluarga sakinah, tradisi dan ritual di Jawa, hukum islam dalam metode *urf*, pembagian *urf*, kehujjahan *urf* serta syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Bab ketiga adalah gambaran umum tentang kondisi geografis masyarakat Desa Karanggetas, praktik

²⁵ Muhaimin, *Metode*, 103-107.

pelaksanaan tradisi *mintani* masyarakat Desa Karanggetas.

Bab keempat adalah analisis terhadap pelaksanaan tradisi *mintani* dalam membentuk keluarga sakinah masyarakat Desa Karanggetas, tinjauan '*wf*' dalam pelaksanaan tradisi *mintani*.

Bab kelima adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, saran dan daftar pustaka.

BAB II

KONSEP KELUARGA SAKINAH DAN ‘URF

A. Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Ali Akbar mengatakan bahwa keluarga merupakan masyarakat terkecil yang sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami istri sebagai anggota inti, dan anak (anak-anak) merupakan seseorang yang lahir dari hubungan keduanya.¹ Menurut Jamaludin Rakhmat mengatakan bahwa keluarga adalah dua orang atau lebih yang tinggal secara bersama serta terikat karena darah, perkawinan, maupun adopsi.² Pendapat lain oleh Singgih dan Y. Singgih D. Gunarsa menambahkan bahwa keluarga merupakan tempat yang penting di mana anak mendapatkan dasar dalam membentuk kemampuannya supaya kelak menjadi orang berhasil dalam masyarakat.³

M. Quraish Shihab mengatakan bahwa sakinah berasal dari bahasa arab yang terdiri dari huruf *sin*, *kaf*, dan *nun* yang bermakna “ketenangan” atau antonym dari kata kegoncangan dan pergerakan.

¹ Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1994), 10.

² Jalaludin Rakhmat, *Islam Alternatif*, (Bandung: Mizan, 1993), 120-121.

³ Singgih dan Y. Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Praktis: Anak, Remaja, dan Keluarga*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1991), 27.

Beberapa makna yang berasal dari tiga huruf di atas seperti halnya rumah yang dinamai dengan *maskan* karena merupakan tempat untuk menciptakan ketenangan setelah adanya kegiatan yang memungkinkan adanya guncangan yang dilakukan penghuninya di luar rumah.⁴ Sehingga *sakana* yang dimaksud merupakan ungkapan sebuah keluarga yang memperoleh ketenangan sehingga melahirkan rasa ketenangan lahir maupun batin.

Keluarga sakinah tidak datang begitu saja, namun harus ada beberapa indikator yang perlu dimengerti oleh setiap pasangan. Ia harus diperjuangkan dengan menyiapkan hati yang benar-benar siap dalam membangun rumah tangga. Kesiapan hati inilah yang nantinya akan menimbulkan ketenangan yang memancar serta teraplikasikan dalam sebuah aktivitas. Al-Qur'an juga menegaskan bahwa tujuan adanya pernikahan adalah untuk menggapai sakinah. Namun tidak secara langsung setiap pernikahan akan berdampak pada ketenangan, justru usaha dan persiapan pasangan inilah yang akan mempengaruhi adanya timbul keluarga yang tenang dan tenang. Hal ini biasanya dikenal dengan istilah sakinah, mawaddah, warahmah.⁵

⁴ M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 136.

⁵ *Ibid.*, 141.

Pendapat M. Quraish Shihab menunjukkan bahwa keluarga sakinah memiliki prinsip diantaranya adalah setia dengan pasangan hidup, menepati janji, memelihara nama baik, serta berpegang teguh kepada agama. Dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum : 21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ أَنْزُوجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21)

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa dalam nash, Allah menciptakan makhluk-Nya dengan berpasang-pasangan agar mereka merasa tenang dan tentram terhadap lainnya.

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Bab I pasal 1 tentang Dasar Perkawinan yang mana “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁶

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, (Jakarta: Badan Kesejahteraan Masjid, 1993), 87.

Selain itu, perkawinan merupakan cara untuk membentuk rumah tangga yang akan memberikan kesempatan kepada manusia untuk melampiaskan fitrahnya dengan baik, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan biologis serta psikologis.⁷

2. Faktor Pendukung Tercapainya Keluarga Sakinah

Ada beberapa faktor yang dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, antara lain:

- a. Suami istri memiliki niat yang ikhlas untuk membangun rumah tangga;
- b. Setiap anggota keluarga untuk saling bisa memahami serta mampu menjalankan fungsinya masing-masing;
- c. Terciptanya suasana keagamaan dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari;
- d. Terpeliharanya kesehatan hidup;
- e. Terpenuhinya kebutuhan ekonomi rumah tangga;
- f. Tercapainya fungsi Pendidikan keluarga khususnya terhadap anak.⁸

Faktor di atas memiliki hubungan erat satu dengan yang lainnya serta tidak dapat dipisahkan. Keenam faktor ini juga sangat penting dalam mewujudkan keluarga dan rumah tangga yang bahagia

⁷ Nabil Muhammad Taufik As-Samaluthi, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), 237.

⁸ Faried Ma'ruf Noor, *Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1983), 50-143.

dan sejahtera. Selain itu, kebutuhan manusia yang harus dipenuhi agar menjadikan keluarga yang sejahtera, yaitu:

- a. Kebutuhan vital biologis, seperti halnya makan, minum, dan hubungan suami istri;
- b. Kebutuhan sosial kultural, seperti pergaulan sosial, kebudayaan, serta Pendidikan;
- c. Kebutuhan religious, seperti agama, moral, dan filsafat hidup.⁹

Adanya kebutuhan juga harus adanya tanggung jawab sebagai keluarga agar dapat menjadi keluarga yang sakinah, yaitu: a) tanggung jawab kepada Allah, karena keluarga merupakan Amanah dari Allah yang harus dipertanggungjawabkan baik dari ibadahnya maupun sebagai khalifah di muka bumi; b) tanggung jawab kepada keluarga, terutama tanggung jawab orang tua sebagai pemimpin dalam keluarga sehingga dapat membina serta mengembangkan kondisi kehidupan keluarga yang lebih baik; c) tanggung jawab keluarga sebagai makhluk sosial bahwa keluarga merupakan sebagai unit kecil dari masyarakat, menunjukkan penampilan yang baik terhadap keluarga dan masyarakat yang lain.¹⁰

⁹ “Pengertian Keluarga Sakinah” <http://al-paijonson.blogspot.com/2011/05/pengertian-kelurga-sakinah-menurut.html>, diakses 1 September 2022.

¹⁰ Jalaludin Rakhmat dan Mukhtar Gandaatmaja, *Keluarga Muslim*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993), 22.

3. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah

Beberapa variabel dalam keluarga sakinah, yaitu apabila memenuhi empat aspek antara lain aspek lahiriyah, aspek batiniyah, aspek spiritual, dan aspek fungsi sosial. Secara sosiologis, keluarga dapat dikatakan sebagai sakinah apabila dalam keluarga tersebut mampu menjalankan Sembilan fungsi keluarga dengan baik, yaitu: fungsi biologis, fungsi ekonomi, fungsi kasih sayang, fungsi Pendidikan, fungsi perlindungan, fungsi sosialisasi, rekreasi, status keluarga, serta fungsi beragama.¹¹

Selain itu, beberapa ciri-ciri dalam keluarga sakinah antara lain: a) mempunyai waktu untuk berkumpul; b) mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga; c) melaksanakan perintah agama dengan baik; d) menghargai satu sama lain; e) memiliki kekompakan; f) bermusyawarah dalam penyelesaian masalah.¹²

4. Konsep Keluarga Sakinah

Sebuah keluarga dapat mencapai tujuannya yaitu mendapat kesejahteraan maupun ketenangan, harus memiliki konsep yang baik dan matang. Konsep yang ada ini akan berdampak pada hubungan yang harmonis dan baik bai keluarga. Konsep yang perlu dipahami

¹¹ Jalaludin Rakhmat dan Mukhtar Gandaatmaja, *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993), 6-13.

¹² Anggi Dian Savendra, Pengaruh Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga, *Skripsi IAIN Metro* (Metro, 2019), 20.

yaitu bawa setiap rasa kasih sayang yang tumbuh dalam suami dan istri atau kepada anak karena sebuah perasaan yang dalam. Selian itu, konsep yang perlu dipenuhi sebagai langkah dalam membentuk keluarga sakinah antara lain:

a) Bersabar ketika mendapatkan kesulitan

Membentuk keluarga yang sejahtera tentunya tidak mudah. Dalam setiap perjalanan hidup pasti ada suatu masalah yang muncul di dalamnya. Begitupun keluarga saat mendapatkan kesulitan, baik dari ekonomi, kesehatan, dan lainnya. Kesabaran sangat diperlukan saat mendapat kondisi yang seperti itu agar nantinya keluarga akan menjadi tetap bahagia walaupun sedang mendapat kesulitan.¹³

b) Saling menasehati serta mengingatkan

Penting bagi sebuah keluarga untuk saling meningkatkan dan menasehati saat salah satu dari mereka melakukan kesalahan baik dari ucapan dan tingkah laku. Begitu juga seseorang yang diberi nasehat harus mendengarkan dengan baik serta perlahan ada Gerakan untuk merubah sikap yang tadinya salah agar menjadi lebih baik lagi.

c) Selalu berprasangka baik satu sama lain

Antara suami dan istri harus adanya pikiran yang positif sehingga akan memunculkan

¹³ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2014), 190.

prasangka yang baik. Apabila salah satu dari anggota keluarga terdapat kekhawatiran berlebih yang menjadikan pemikiran mereka menjadi negatif, maka akan menimbulkan masalah yang berlebih juga. Dari hal ini, prasangka baik sangat berpengaruh dalam menciptakan keluarga yang sejahtera.¹⁴

- d) Berhubungan baik terhadap keluarga istri maupun keluarga suami

Silaturahmi merupakan sesuatu yang baik dilakukan sebagai usaha sebuah keluarga menjadi tenang. Tentunya dalam setiap masalah yang muncul, keluarga dapat meminta bantuan untuk menerima saran serta masukan agar permasalahan yang ada segera selesai. Selain itu, hubungan dalam merekatkan antar keluarga ini berdampak pada rasa saling mengerti satu sama lain apabila memerlukan bantuan.

- e) Beribadah secara berjamaah

Keutamaan jamaah juga sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga. Tentunya dari ikatan batin dapat menjadikan sikap serta karakter keluarga yang selalu berpedoman kepada salah satu seseorang yaitu suami sebagai

¹⁴ *Ibid.*, 194.

kepala keluarga. Selain itu, mampu menambah ketakwaan kepada Allah.¹⁵

f) Saling memaafkan apabila terjadi kesalahan

Meminta maaf merupakan kebiasaan yang baik. Seseorang yang melakukan permintaan maaf bukan berarti dia semakin rendah derajatnya. Namun secara hakikatnya dia merupakan orang yang tinggi derajatnya. Begitu juga dalam keluarga antara suami dan istri harus ada yang mengalah agar tidak menjadi masalah yang berkelanjutan.

g) Melakukan musyawarah saat memutuskan sesuatu

Musyawarah merupakan salah satu cara untuk menentukan sebuah kebutuhan. Seperti halnya memilih kebutuhan sandang pangan sehari-hari, apa saja yang harus dibeli dan apa saja yang tidak seharusnya untuk dibeli. Hal ini juga sangat berdampak bagi kesejahteraan rumah tangga, mengingat keluarga dijalankan tidak hanya oleh satu orang namun oleh dua insan atau lebih sehingga membutuhkan adanya pertimbangan yang matang agar memperoleh hasil serta keputusan yang baik.

¹⁵ *Ibid.*, 195.

B. Hukum Islam dalam Tinjauan ‘Urf

1. Pengertian ‘Urf

Secara etimologi kata ‘*urf*’ berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi, seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidun, ‘*urf*’ berarti:

مَا أَلْفَهُ الْمُجْتَمِعُ وَاعْتَادَهُ وَسَارَ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

“*Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.*”

Dalam pengertian tersebut, istilah ‘*urf*’ sama dengan pengertian *al-‘adah* (adat istiadat). Contoh ‘*urf*’ dapat berupa perbuatan atau kebiasaan di satu masyarakat dalam melakukan jual beli kebutuhan ringan sehari-hari seperti beras, minyak, garam dan gula, dengan hanya menerima barang dan menyerahkan harga tanpa mengucapkan ijab Kabul (*qabul*).¹⁶

Sedangkan secara istilah terdapat beberapa pengertian dari ulama ushul fiqh. Habsyi Ash-Shiddieqy berpendapat bahwa ‘*urf*’ sama dengan adat walaupun berbeda *mafhum*, yang mana memiliki definisi suatu kebiasaan yang sudah dikenal masyarakat serta menjadi sesuatu yang terus-menerus

¹⁶ Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), hlm. 153.

dilakukan dalam kehidupan mereka.¹⁷ Menurut Fatchurrahman dan Mukhtar Yahya memberikan definisi ‘urf dan adat kebiasaan merupakan sesuatu yang telah dibiasakan oleh masyarakat serta dijalankan secara terus-menerus baik dari perkataan maupun perbuatan.¹⁸

Menurut sebagian ulama ushul mendefinisikan ‘urf dan adat dengan pemahaman yang sama yaitu merupakan sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat serta telah menjadi tradisi mereka, baik dari perbuatan, perkataan atau keadaan meninggalkan. Seperti halnya yang bersifat perbuatan pada mereka yang melakukan jual beli tanpa ada *sighat lafdziyyah*.¹⁹ Sedangkan Ahmad Fahmi Abu Sunnah yang dikutip oleh Nasrun Haroen memberikan penjelasan bahwa ulama ushul membedakan paham antara ‘urf dengan adat. ‘Urf di sini diartikan sebagai,

الْأَمْرُ الْمُتَكَرِّرُ مِنْ غَيْرِ عِلَاقَةٍ عَقْلِيَّةٍ

“*Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional*”.²⁰

¹⁷ Teungku Muhammad Habsyi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), Cet II, 464.

¹⁸ Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: Al-Ma’arfi, 1986), Cet I, 109.

¹⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), 123.

²⁰ Nasrun Haroen, *Ushul*, 134.

Pengertian ini memberikan paham bahwa sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang menurut hukum akal tidak dinamakan sebagai adat. Hal ini menunjukkan bahwa adat mencakup persoalan yang luas, masih dalam sesuatu yang bersifat pribadi seperti halnya makan, tidur dan lain sebagainya. Selain itu, sesuatu yang menyangkut umum, seperti persoalan baik dan buruk. Contoh pada adat yang baik terkait dengan rumah orang tua (rumah pusaka) menjadi miliknya anak laki-laki terakhir dalam keluarga.

Sedangkan definisi adat adalah,

عَادَةٌ جُمُودٌ قَوْمٍ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

“Kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkara perkataan atau perbuatan”.²¹

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa *‘urf* merupakan bagian dari adat yang mana adat merupakan sesuatu yang lebih umum dari *‘urf*. *‘Urf* bukan sesuatu yang terbentuk secara alami, melainkan melalui pemikiran-pemikiran serta pengalaman yang terjadi dalam masyarakat. Selain itu, *‘urf* juga harus berlaku pada mayoritas masyarakat di daerah tertentu, bukan dalam pribadi atau kelompok tertentu. Seperti kebiasaan masyarakat di suatu daerah dalam menentukan tanggal

²¹ *Ibid.*, 134

pernikahan, dengan menggunakan suatu barang sebagai bentuk penghormatan, serta beberapa kebiasaan masyarakat yang masih menggunakan perhitungan jawa.

Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa *'urf* adalah suatu kebiasaan manusia yang melakukan perbuatan secara terus-menerus sehingga menjadi dikenal oleh kalangan mereka atau memberikan arti secara khusus, walaupun makna asli dari lafadz yang dimaksud itu berlainan.²² Al-Jurjani juga memberikan pengertian yang dikutip oleh Muchlis Usman bahwa *'urf* berbeda dengan adat. *'Urf* adalah perbuatan yang mana jiwa akan merasakan kesenangan dalam melakukannya karena sejalan dengan akal serta diterima oleh tabiat sejahtera. Sedangkan adat adalah suatu perbuatan yang secara terus-menerus dilakukan oleh manusia, karena logis dan dilakukan secara terus-menerus.²³

Sabhi Mahmassani berpendapat bahwa adat merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan rakyat umum atau golongan.²⁴ Dalam hal ini, ia tidak membedakan antara *'urf* dan adat. Namun, selanjutnya ia membedakan antara adat yang bersifat

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, Juz II, (Bayrut: Dar al-Fikr, 1986), Cet. II, 828.

²³ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah; Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 1999), Cet. III, 141.

²⁴ Sabhi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, Terj. Ahmad Sudjono, (Bandug: PT. Alma'arif, 1976), Cet. I, 255.

umum dan adat yang bersifat khusus. Adat yang umum adalah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dari suatu bangsa tentang perbuatan-perbuatan termasuk muammalat. Sedangkan adat yang bersifat khusus adalah adat yang dilakukan oleh segolongan masyarakat atau sebagian daerah saja pada satu negara. Hal ini tetap dianggap sebagai ketentuan hukum.²⁵

Penjelasan di atas sesuai dengan definisi-definisi serta pendapat yang telah dirumuskan oleh beberapa ulama ushul fiqih dapat dipahami bahwa pengertian antara *'urf* dan adat dibagi menjadi dua bentuk pemahaman yaitu sebagian dari mereka beranggapan bahwa kedua hal tersebut sama dan sebagian ulama yang lain beranggapan bahwa keduanya merupakan sesuatu yang berbeda yang mana adat berlaku secara umum tanpa membedakan dari kebiasaan individu maupun kebiasaan kelompok masyarakat.

Akan tetapi, Sahbi Mahmassani mendefinisikan adat secara umum, namun hanya dari segi cakupannya saja, tidak dari segi kebiasaan individu maupun kebiasaan kelompok dalam masyarakat. Sedangkan Ahmad Fahmi Abu Sunnah memberikan definisi yang berbeda antara *'urf* dan adat yaitu kalau *'urf* merupakan suatu kebiasaan yang berlaku dalam kelompok masyarakat sedangkan adat merupakan

²⁵ *Ibid.*, 260.

suatu kebiasaan yang berlaku baik pada individu maupun kelompok masyarakat. Dalam hal ini, dipahami bahwa adat cakupannya lebih luas daripada *'urf* bukan dari segi maknanya, melainkan dari segi membedakan kepada *'urf 'am* dan *'urf khas*. Berdasarkan pemaparan di atas, penulis lebih condong kepada perbedaan antara *'urf* dan adat melihat secara definisi ini sesuai apabila dilihat dari segi persyaratan. Hal ini bertujuan untuk mempertegas penulis dalam masalah yang akan dibahas, dengan tidak mengecualikan pendapat ulama yang telah merumuskan definisi dari keduanya.

2. Pembagian *'Urf*

Ulama fiqih membagi *'urf* menjadi dua macam yaitu *'urf shahih* dan *'urf fasid*. Ada juga yang membaginya menjadi tiga macam sebagai berikut:

- a. *'Urf* yang berlaku di suatu tempat (*al-'urf al-tabi'i*) atau yang ditinjau dari segi objeknya. *'Urf* ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:
 1. *'Urf qawli* atau *lafdzi*, yaitu kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafadz yang maknanya berbeda dengan makna aslinya. Akan tetapi, apabila lafadz tersebut diucapkan, maka mereka langsung memahami apa yang dimaksud dari ucapan tersebut sesuai dengan tempatnya. Seperti halnya kata

al-walad yang secara bahasa memiliki bisa bermakna anak laki-laki atau anak perempuan, namun berdasarkan *'urf* dapat dipahami sebagai anak laki-laki. Sama halnya dengan daging, yang tidak berarti daging sapi saja, melainkan mencakup semua daging yang ada.

2. *'Urf 'amali*, yaitu kebiasaan masyarakat mengenai perbuatan yang dilakukan (perbuatan masyarakat tentang kehidupan pribadi, bukan tentang kehidupan orang lain), seperti libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu. Selain itu, hal yang mengenai muammalah sehari-hari. Hal yang dilakukan dalam kegiatan muammalah sehari-hari seperti kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad jual beli dengan cara tertentu. Kebiasaan masyarakat jual beli bahwa barang yang dibeli diantarkan ke rumah pembeli oleh penjualnya.
- b. *'Urf* universal atau umum (*al-'urf min haitsu sudurihi min kulli asy-khas ba'dihim*) atau ditinjau dari segi cakupan maknanya. *'Urf* ini juga terbagi menjadi dua macam, yaitu:
 1. *'Urf 'am*, yaitu suatu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas pada suatu

masyarakat serta di seluruh daerah. Seperti halnya jual beli motor, seluruh alat yang diperlukan seperti kunci, remot dan lain sebagainya juga termasuk dalam harga jual, tanpa harus menambahi akad dan biaya lagi untuk memiliki kunci dan lain sebagainya.

2. *'Urf khas* yaitu suatu kebiasaan yang berlaku pada suatu daerah tertentu serta yang melakukan hanya masyarakat tertentu saja. Seperti para pedagang yang mana apabila terdapat kecacatan dalam barang yang sudah dibeli, maka boleh dikembalikan.
- c. *'Urf* yang disyariatkan dan yang tidak disyariatkan (*'urf min haitsu kawnihi masyu'ah wa ghairi masyru'in*) atau *'urf* yang ditinjau dari segi keabsahan. *'Urf* ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:
1. *'Urf shahih*, yaitu kebiasaan masyarakat yang telah berlaku serta tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan juga tidak berdampak kemadharatan kepada mereka. Seperti halnya dalam pertunangan dari pihak laki-laki yang memberikan hadiah kepada pihak

perempuan serta hadiah tersebut tidak dianggap sebagai mas kawin.

2. *'Urf fasid*, yaitu kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar dalam syara'. Seperti halnya kebiasaan para pedagang nakal yang menghalalkan riba, meminjamkan uang kepada orang lain yang dikembalikan harus lebih banyak dari jumlah uang yang dipinjam.²⁶

3. **Kehujjahan 'Urf**

Mayoritas ulama menjadikan *'urf* sebagai hujjah dalam menetapkan hukum. Imam Hanafi menggunakan *'urf* dalam menghukumi sesuatu apabila hukum yang dicari tidak ditemukan dalam nash Al-Qurán, Hadits, Ijma', *Istihsan* baik *Istihsan Qiyas* (terdapat dalam masalahat dua sifat yang menghendaki dua *qiyas* yang berbeda), maupun *Istihsan Atsar* (lantaran ada suatu pengaruh yang mendorong untuk meninggalkan *qiyas* yang nyata).²⁷

Mazhab Maliki meninggalkan *qiyas* apabila *qiyas* itu bertentangan dengan *'urf*, mengkhususkan yang umum serta menguatkan yang mutlak. Mazhab

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul*, 829-833.

²⁷ Teungku Muhammad Habsyi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Edisi II, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), Cet. I, 174-175.

Syafi'i menerima *'urf* apabila *'urf* tidak bertentangan dengan nash atau tidak terdapat petunjuk kepadanya oleh suatu nash. Melihat dari segi kehujjahan pada mazhab Maliki, terbagi menjadi tiga macam. Pertama *'urf* yang diambil oleh semua ulama yaitu yang ditunjuki oleh nash. Kedua *'urf* yang jika diambil berarti akan mengambil sesuatu yang dilarang oleh syara' atau meninggalkan sesuatu tugas syara' (*'urf* ini tidak terdapat nilai). Ketiga *'urf* yang tidak dilarang dan yang tidak ditunjuki untuk mengamalkannya.²⁸

Mazhab Hambali menerima *'urf* selama tidak berlawanan dengan nash. Sedangkan ulama Syi'ah menerima *'urf* serta memandangnya sebagai dalil hukum yang tidak mandiri, tetapi harus berkaitan dengan dalil lain dalam Sunnah.²⁹ Imam Syafi'i dikenal dengan *qaul Qadim* dan *qaul jadid*-nya. Pada suatu kejadian beliau menetapkan hukum yang berbeda saat berada di kota Mekkah (*qaul Qadim*) dengan setelah beliau berada di kota Mesir (*qaul jadid*).³⁰ Hal itu menandakan bahwa ketiga mazhab itu berhujjah dengan menggunakan *'urf*. Akan tetapi, mereka tidak menggunakan *'urf fasid* sebagai dasar hukum dalam berhujjah.

²⁸ *Ibid.*, 232-233.

²⁹ Narul Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani; Relevansi bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), Cet. I, 34-35.

³⁰ *Ibid.*, 36.

4. Kaedah-kaedah yang Berhubungan dengan ‘Urf

Kaedah-kaedah fiqhiyyah yang berhubungan dengan ‘urf antara lain:³¹

a. *الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ*

“Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum”.

b. *إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا*

“Perbuatan manusia yang telah tetap dikerjakannya wajib beramal dengannya”.

c. *لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ*

“Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum (berhubungan) dengan perubahan masa”.

5. Syarat-syarat ‘Urf

Ulama ushul fiqih dalam memberikan syarat-syarat sebagai landasan kehujjahannya juga berbeza-beza. Adapun salah satunya Sabhi Mahmassani memberikan syarat dalam ‘urf sebagai berikut:

- a. Adat harus bisa diterima oleh watak yang baik, yaitu bisa diterima oleh akal sehat serta tidak bertentangan dengan perasaan yang sehat atau diterima oleh masyarakat umum.

³¹ Muchlis Usman, *Kaedah*, 140.

- b. Sesuatu yang dianggap sebagai adat harus dilakukan secara berulang-ulang dan tersebar secara luas.
- c. Penganggapan itu harus berlaku dalam perbuatan muammalat, yaitu adat yang lama atau campuran, bukan adat yang terakhir.
- d. Adat tidak boleh diterima jika dua belah pihak terdapat syarat yang berlebihan.
- e. Adat hanya boleh dijadikan sebagai alasan hukum ketika tidak bertentangan dengan nash yang ada di fiqih.³²

Muchlis Usman mengutip dari Masyfuk Zuhdi memberikan syarat-syarat pada '*urf*' antara lain:

- a. Suatu perbuatan harus dilakukan secara logis serta sesuai dengan akal sehat.
- b. Perbuatan, perkataan dilakukan secara terus-menerus.
- c. Terjadinya kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan akal yang sejahtera.
- d. Sesuai dengan ketentuan nash dan tidak bertentangan.³³

Sedangkan Mustafa Ahmad al-Zarqa' memberikan syarat-syarat dalam '*urf*' antar lain:

³² Sabhi Mahmassani, *Filsafat*, 262-264.

³³ Muchlis Usman, *Kaidah*, 142.

- a. *'Urf* harus berlaku secara universal atau umum, yaitu berlaku dalam kebiasaan masyarakat secara luas serta dianut oleh mayoritas masyarakat.
- b. Ketika ada permasalahan baru, *'urf* harus bisa memberikan ketetapan hukum yang bersifat relevan dalam masyarakat.
- c. Sesuai dengan diungkapkan secara jelas dalam sebuah transaksi.
- d. *'Urf* harus bersesuaian dengan nash.³⁴

Adapun pendapat yang dikemukakan oleh Mustafa Ibrahim al-Zilmi, menyebutkan bahwa *'urf* memiliki enam syarat, yaitu:

- a. Dilakukan secara terus-menerus sehingga dikenal oleh masyarakat serta mudah untuk dipahami.
- b. Dilakukan pada seluruh tempat dan dalam setiap kejadian.
- c. Dikenal pada masyarakat yang melakukan serta tidak selalu masyarakat lain mengetahuinya.
- d. Sudah berlaku sejak lama atau bersamaan dengan suatu perbuatan.
- e. Sesuai dengan nash dan tidak bertentangan.

³⁴ Nasrun Haroen, *Ushul*, 143-145.

- f. Tidak menjelaskan antara dua orang yang saling bertransaksi bahwa perbuatan mereka tidak sesuai dengan '*urf*'.³⁵

Dari beberapa syarat yang disebutkan oleh tokoh-tokoh ulama ushul fiqih, peneliti menyimpulkan beberapa syarat yang harus ada dalam '*urf*', antara lain:

- a. Perbuatan itu dilakukan secara terus-menerus oleh masyarakat tertentu, dikenal oleh masyarakat, baik lama atau campuran tetapi bukan yang terakhir.
- b. Perbuatan itu tidak bertentangan dan harus sesuai dengan nash.
- c. Dapat diterima oleh akal yang baik sesuai dengan perasaan yang sehat atau dengan pendapat umum.
- d. Perbuatan itu berlaku dalam masyarakat tidak boleh diterima ketika ada syarat yang berlebihan pada dua belah pihak.

³⁵ Mustafa Ibrahim al-Zilmu, *Dilalat*, 58-59.

BAB III

TRADISI MINTANI DI KECAMATAN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis

Penelitian mengenai tradisi *mintani* ini dilakukan di Desa Karanggetas yang terletak di Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Sebelah timur berbatasan dengan desa Kembangkuning, desa Luweng Lor, dan desa Luweng Kidul. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kebumen. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Brengkol. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pekacangan. Kepala Desa yang terpilih adalah bapak Wagiyono. Jumlah penduduk yaitu 957 jiwa. Terdiri dari 2 RW. Wilayah Desa Karanggetas terdiri dari persawahan sekitar 60%. berupa peraian sungai-sungai kecil yang mengalir sawah sekitar 90%. Permukiman warga baik yang berada di dataran tinggi maupun dataran rendah sekitar 30%. Sisanya merupakan pegunungan dan hutan-hutan. Luas wilayah Desa Karanggetas secara keseluruhan sekitar 63 hektar. Ketinggian dari permukaan laut sekitar 18 mdpl.¹

¹ <https://Idm.kemendes.go.id> diakses 19 Juni 2022. Pukul 11.29 WIB

2. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk di Desa Karanggetas mengalami perubahan setia tahunnya. Dilihat dari perkembangan pada tahun 2021 sekitar 952 jiwa dan terkahir pada tahun 2022 berubah menjadi 957 jiwa. Jika dikelompokkan antara laki-laki dan perempuan, maka jumlah laki-laki adalah 494 orang, sedangkan jumlah perempuan adalah 463 orang.²

3. Fasilitas Umum Warga Desa Karanggetas Kecamatan Pituruh

Beberapa jumlah fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah Desa Karanggetas seperti sekolah dan sarana prasarana Desa sebagai berikut:

Tabel 3.1 Fasilitas Umum Desa Karanggetas

No	Fasilitas	Jumlah
1	TK/PAUD	1
2	SD/MI	1
3	TPQ	3
4	Masjid	2
5	Mushola	-
6	Lapangan	1
7	Posyandu	1
8	Bidan	3

² <https://disdukcapil.purworejokab.go.id> diakses 19 Juni 2022. Pukul 12.17 WIB.

4. Kondisi Ekonomi

Mayoritas masyarakat Desa Karanggetas Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo bermata pencaharian sebagai petani. Karena kondisi geografis wilayah Desa Karanggetas masih berupa lahan kosong yang dimanfaatkan sebagai sumber penghasil makanan, seperti sawah dan kebun. Selain itu, tidak sedikit pula masyarakat Desa Karanggetas berprofesi sebagai Petani. Berikut adalah data mata pencaharian masyarakat Desa Karanggetas Kecamatan Pituruh dilihat dari jenisnya:

Tabel 3.2 Mata Pencaharian

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Belum/Tidak Bekerja	178
2	Ibu Rumah Tangga (IRT)	69
3	Petani	285
4	Pedagang	23
5	Peternak	-
6	Pengusaha	-
7	Pelajar/Mahasiswa	155
8	Wiraswasta	66
9	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	6
10	Karyawan	144
11	Pensiunan	3
12	Buruh	12
13	Tukang Bangunan	1

14	Guru/Dosen	4
15	Pemerintahan	7
16	Bidan	1
17	Honoror	1

5. Kondisi Pendidikan

Kesempatan masyarakat Desa Karanggetas mengenyam bangku sekolah tergolong tinggi. Tidak sedikit masyarakatnya yang sadar akan kebutuhan masa depan. Namun ada pula yang mengenyam Pendidikan non-formal dengan memasukkan anak-anaknya ke dalam Pendidikan berbasis pesantren. Berikut merupakan data masyarakat Desa Karanggetas yang berusia di atas 10 tahun sesuai dengan tingkat pendidikannya pada tahun 2022:

Tabel 3.3 Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tidak/Belum Sekolah	176
2	Belum Tamat SD/Sederajat	82
3	Tamat SD/Sederajat	316
4	SLTP/Sederajat	192
5	SLTA/Sederajat	171
6	Diploma 1, 2, 3	3
7	Strata 1, 2, 3	17

6. Kondisi Status Perkawinan

Tingkat perkawinan Desa Karanggetas yang sudah mencukupi umur banyak yang melangsungkan perkawinan. Banyak masyarakat yang masih langgeng sampai akhir hayatnya namun tidak sedikit yang mengalami ketidakberuntungan dalam berkeluarga baik dengan sebuah cerai mati maupun cerai hidup. berikut data masyarakat Desa Karanggetas dilihat dari status perkawinan:

Tabel 3.4 Status Perkawinan

No	Status Perkawinan	Jumlah
1	Belum Kawin	378
2	Kawin	499
3	Cerai Hidup	13
4	Cerai Mati	67

7. Kondisi Sosial dan Keagamaan

Mayoritas masyarakat Desa Karanggetas Kecamatan Pituruh adalah Islam. Adapun masyarakat yang berasal dari luar daerah Desa Karanggetas keturunan negara asing (China), namun juga tetap beragama Islam. Dengan adanya kondisi yang seperti itu menjadikan masyarakat Desa Karanggetas merasakan ketentraman dan kenyamanan dalam bermasyarakat. Karena semua masyarakat beragama Islam, maka banyak kegiatan-kegiatan yang bernuansa Islami, seperti halnya pengajian-pengajian

pada hari tertentu guna menguatkan tali persaudaraan dengan menambah khasanah keilmuan dengan cara berkumpul dalam satu majelis dengan mendatangkan penceramah yang sesuai dalam bidangnya. Berikut adalah data keagamaan masyarakat Desa Karanggetas berdasarkan data Desa tahun 2022.³

Tabel 3.5 Data Keagamaan

No	Agama	Jumlah
1	Islam	957
2	Kristen	-
3	Katholik	-
4	Hindu	-
5	Budha	-
6	Konghucu	-
7	Kepercayaan	-

Tidak terlepas dari kegiatan keagamaan masyarakat Desa Karanggetas, mereka tidak sedikit pula yang mengikuti thoriqoh antara lain, Qadariyah wa Naqsabandiyah, Syadziliyah, dan Syathariyah. Masyarakat Desa Karanggetas menganut paham Ahlu Sunnah Wal Jamaah dalam aliran Nahdliyyin (Nahdlatul Ulama). Selain thariqoh-thaiqoh yang diikuti masyarakat, ada pula yang mengikuti organisasi lain seperti Banser, GP Ansor, Fatayat, Muslimat, dan lainnya. Paham Nahdliyyin yang

³ RPJMDes desa Karanggetas tahun 2019-2025.

masih mengenal istilah *المُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ*

وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ yaitu melestarikan nilai-nilai

yang baik dan menerapkan nilai-nilai baru yang lebih baik. Prinsip itu membuat masyarakat masih melestarikan peninggalan nenek moyang yang baik serta disempurnakan dengan nilai-nilai Islami sesuai dengan syariat yang telah diajarkan oleh nash, hadis, ijma', maupun qiyas yang berlaku di Indonesia.

Setelah peneliti melakukan wawancara di Desa Karanggetas, ternyata masih ada tradisi peninggalan nenek moyang yang masih berlaku dan dilaksanakan oleh masyarakat Desa Karanggetas. Tradisi ini merupakan sebuah budaya adat yang masih dipertahankan karena memiliki kearifan lokal yang harus dijaga sedemikian rupa agar nilai-nilai sejarah tidak hilang begitu saja. Adapun pelaksanaan tradisi yang masih dilaksanakan adalah ketika salah satu keluarga dari masyarakat Desa Karanggetas ingin menikahkan anak-anak mereka dan juga saat tujuh bulan kehamilan keluarga tersebut. Kedua waktu pelaksanaan ini saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Tradisi ini disebut oleh masyarakat Desa Karanggetas dengan istilah *Mintani* yang dilaksanakan satu minggu sebelum acara pernikahan itu dimulai serta tujuh bulan kehamilan orang yang sudah berkeluarga.

B. Tradisi Mintani pada Pernikahan Masyarakat Desa Karanggetas

1. Sejarah Tradisi Mintani

Dahulu pada zaman penjajahan Belanda, ada seorang tokoh ulama Jawa yang berasal dari Yogyakarta yang singgah di wilayah Desa Karanggetas. Salah seorang tokoh warga yang paham mengenai sejarah asal muasal desa Karanggetas adalah bapak Muslihudin, warga yang bertempat tinggal asli desa Karanggetas yang berumur 51 tahun. Beliau merupakan tokoh yang dikenal masyarakat dengan istilah mbah kaum. Masyarakat Purworejo menyebut dengan istilah mbah kaum yang digunakan untuk seseorang yang biasanya mengurus pernikahan warga maupun musibah kematian. Beliau paham betul mengenai asal muasal desa Karanggetas. Inilah pernyataan mbah kaum, sebagai berikut:

“riyin-riyine niku ono sing jenenge mbah Ketojoyo, Ketojiwo, Hanggarasa, mbah Ichreng, sing dadi cecal bakal desa Karanggetas niki, roisul qoryah Karanggetas, sing trukah bumi Karanggetas rumiyen sing pambajenge iku mbah Ketojoyo, mbah ketojiwo, mbah Hanggarasa, mbah Ichreng. Nduwe kebon atowo ladang niku teng tempat sing enten wit asem. Lah naluri rumiyen jaman tasih londo, khusus mbah ketojoyo niku critane dilagar kalih londo ning sawah cicingkring. Ning pas dilagar londone wes lungo, wes bledug, mbah Ketojoyo

metu tapi esih urip terus lendehan ning wit asem. Ganti jeneng aran mbah ngireng.

Nah seko kedadehan iki mulane dadi Karanggetas mergo mbah ngireng kuwi mau dikarang-karang wis tewas. Nanging ternyata esih urip. Tapi dadi ireng mergo dilagar karo londo. Terus ngomong karo masyarakat nek mbeluk mbah ngireng bae. Mbah ngireng nduwe sawah cecangkring iku, naluri adat rumiyen, mbuh iku punakawan, mbuh kuwi sedulur, anak, atowo putu mesti ngirim lan ngomong mbah iki lho kirimane dicantelaken wonten wit asem. Niku purwa-purwane adat nyajeni.”⁴

(Dahulu ada seseorang yang bernama mbah Ketojoyo, mbah Ketojiwo, mbah Hanggarasa, mbah Ichreng. Menjadi cikal bakal adanya desa Karanggetas, pendahulu desa Karanggetas, yang membuka tanah Karanggetas dahulu adalah mbah Ketojoyo, mbah Ketojiwo, mbah Hanggarasa, mbah Ichreng. Memiliki kebun atau ladang di tempat yang ada pohon asemnya. Pada zaman dahulu, saat masih zaman penjajahan Belanda, khususnya mbah Ketojoyo itu dibakar oleh penjajah Belanda di sawah cecangkring. Tapi, saat dibakar dan penjajah Belanda pergi, dan sudah menjadi debu, mbah Ketojoyo muncul

⁴ Bapak kaum Muslihudin, Hasil Wawancara, Purworejo, 10 Juni 2022, Pukul 19.00 WIB

dalam keadaan masih hidup lalu bersandar di pohon asem. Ganti nama menjadi mbah Ngireng.

Kejadian itu merupakan asal muasal nama desa Karanggetas karena mbah Ngireng yang dibakar, dikira sudah meninggal, namun kenyataannya masih hidup. Akan tetapi menjadi hitam karena dibakar oleh penjajah Belanda. Terus beliau berkata kepada masyarakat kalau memanggil saya mbah Ngireng saja. Mbah Ngireng punya sawah di cecangkriang situ sesuai adat terdahulu, baik itu kerabat, saudara, anak, maupun cucu pasti mengirim makanan sembari mengatakan “mbah ini kirimannya digantung di pohon asem”, itu juga merupakan asal muasal adat nyajeni).



Gambar 1 makam mbah Ketojoyo

Keterangan di atas memberikan paham bahwa dahulu ada seseorang yang bernama mbah Ketojoyo,

mbah Ketojiwo, mbah Hanggarasa, mbah Ichreng. Khususnya yang bernama mbah Ketojoyo dibakar oleh penjajah Belanda di pekarangan yang saat ini dikenal dengan sawah cecangkringan. Namun pada kenyataannya setelah penjajah pergi, beliau tidak terbakar sama sekali, hanya saja berubah menjadi hitam karena dampak dari kayu yang juga menjadi bahan untuk membakar beliau. Sehingga beliau sering dikenal dengan nama mbah Ngireng. Sedangkan nam desa Karanggetas lahir karena “*mbah ngireng kuwi mau dikarang-karang wis tewas*” (mbah Ngireng diduga sudah tewas), hingga menjadi nama desa Karanggetas.

Mengetahui hal tersebut, maka masyarakat Desa Karanggetas memberikan rasa hormatnya karena saat itu beliau sudah membuka Desa serta menjaga desa dari penjajahan Belanda dengan cara meninggalkan dan meletakkan *ubo rampe* yang sudah ditentukan dan tempat yang sudah ditentukan. Ini dikarenakan beliau merupakan seorang pengembara yang tidak selalu berada di tempat walaupun beliau singgah dan mukim di desa Karanggetas.⁵ Dikarenakan dahulu mbah Ichreng ini merupakan pengembala yang juga salah satunya memelihara bebek maka saat itu masyarakat selalu memberikan makanan dengan menggunakan bebek jantan serta ayam kampung

⁵ Ibu Aisyah, Hasil Wawancara, Purworejo, 9 Juni 2022, Pukul 18.15

jantan dan *ubo rampe* lainnya. Makanan tersebut digantung pada pohon asem. Mereka masih mempertahankan karena masyarakat merasa bersyukur dan tidak bisa membalas budi kecuali dengan memberikan sesuatu berupa barang dan bahan pangan. Selain itu juga untuk menjadikan desa yang aman, waras, waris, slamet, bergas hingga anak cucu dan keturunannya. Tradisi ini juga jangan dirubah bahkan dihilangkan karena memang sudah menjadi adat turun temurun yang dilakukan sejak dahulu.⁶

Warga lain yang juga merupakan sesepuh masyarakat desa Karanggetas, bernama ibu Aisyah, beliau berumur 66 tahun, yang juga paham dengan asal mula tradisi *mintani*. Inilah pernyataan dari ibu Aisyah, sebagai berikut:

“rumiyen enten tiyang saking tlatah Jogja asmane mbah Ketojoyo, mbah Ketojiwo, mbah Hanggarasa, mbah Ichreng, nepi ting desa Karanggetas. Manggene ting sawah cecangkringan mriku. Gadah panggenan ting mriku nanging mboten lenggah lan netep. Naming kadang kolo nepi tin mriku. Menawi rumiyen zaman londo, beliau kesah saking Jogja kagem ngindari londo. Miring-mireng juga santrine saking diponegoro. Masyarakat enten sing tanglet bade dhahar nopo mangkeh masyarakat sing ngawontenaken. Keleresan mbah Ketojoyo niku mlihara bebek kalihan jaran,

⁶ Bapak Kyai Ngaliman, Hasil Wawancara, Purworejo, 9 Juni 2022, Pukul 09.15 WIB

tur juga mbah Ketojoyo remen kalih daging bebek lan ayam, teras masyarakat damelaken panganan kagem disuguhake damel mbah Ketojoyo. Mbah Ketojoyo sanjang menawi bade nggletakake panganan saget dicatelake wonten mriku (wit asem) mawon.”⁷

(dahulu ada seseorang yang berasal dari Jogjakarta yang bernama mbah Ketojoyo, mbah Ketojiwo, mbah Hanggarasa, mbah Ichreng, beristirahat di desa Karanggetas. Tinggalnya di sawah Cecangkringan situ. Punya tempat istirahat di situ namun tidak menetap, namun hanya sekedar tempat singgah. Saat dahulu zaman penjajah Belanda, beliau pergi dari Jogja untuk menghindari penjajah Belanda. Ada juga yang mengatakan beliau merupakan santri dari Pangeran Diponegoro. Masyarakat menanyakan kepada mbah Ketojoyo mau makan apa, nanti biar masyarakat yang menyajikan. Kebetulan mbah Ketojoyo itu memelihara bebek dan kuda, dan juga mbah Ketojoyo suka dengan daging bebek dan ayam. Maka masyarakat membuatkan makanan untuk disajikan kepada mbah Ketojoyo. Mbah Ketojoyo berkata kalau mau meletakkan makanan bisa digantungkan di situ (pohon asem) saja).

Ibuaisyah memberikan keterangan sama dengan bapak Kaum Muslihudin.

⁷ Ibu Aisyah, Hasil Wawancara, Purworejo, 9 Juni 2022, Pukul 18.15
WIB

Namun beliau menambahkan bahwa mbah Ketojoyo (mbah Ngireng) ini berasal dari Yogyakarta serta merupakan salah satu santri dari Pangeran Diponegoro. Selain itu, dahulu memang menurut kisah yang didengar oleh ibu Aisyah bahwa mbah Ngireng memelihara Kuda dan Bebek. Sehingga dalam penyajian *mintani* harus selalu ada bebek jantan karena memang dahulu mbah Ngireng lebih menyukai daging bebek. Adapun selain bebek, beliau juga suka dengan daging ayam kampung jantan.



Gambar 2 petilasan

Hal inilah yang sekarang dikenal dengan istilah *mintani* yaitu sesajen yang dalam penyajian harus ada bebek dan ayam kampung jantan beserta *ubo rampe*

yang telah ditentukan barang dan tempatnya sebagai perantara kepada para leluhur yang dahulu telah membuka serta menjaga desa dari penjajahan Belanda. Sehingga sampai saat ini ada beberapa acara yang harus menggunakan tradisi *mintani*. Seperti halnya pernikahan serta *mitoni* (tujuh bulan kandungan) pada ibu hamil. Namun ada pengkhususan terutama bagi pemilik hajatan yang menikahkan seorang putrinya yang hendak membangun keluarga baru. Tidak mengenyampingkan seorang laki-laki yang akan menikah, mereka juga melakukan tradisi tersebut namun hanya di Desa Karanggetas saja, tidak pada wilayah mempela perempuan yang berbeda daerah. Penekanan pada perempuan asli Desa Karanggetas dikarenakan akad nikah yang dilakukan pada pihak perempuan. Sehingga pokok dari acara pernikahan adalah pada pihak perempuan.

Tradisi *mintani* merupakan suatu peninggalan leluhur nenek moyang yang ada di Desa Karanggetas Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo. Sudah sejak lama masyarakat melaksanakan tradisi ini tanpa mengurangi sesuatu yang sekiranya diperlukan sebagai syarat yang harus dipenuhi. Sebagian masyarakat ada yang mengatakan bahwa tradisi ini merupakan sebuah naluri atau adat yang masih dilakukan. Adapun yang mengatakan bahwa tradisi tersebut adalah *ngrosul*. Namun pada dasarnya hal

tersebut merujuk pada tradisi yang dinamakan *mintani*. *Mintani* atau *Pintan* memiliki makna meminta atau permintaan. Maksudnya adalah meminta agar si pemilik hajut diberikan kesejahteraan dan keselamatan dari yang Maha Kuasa.⁸ Secara umum merupakan sebuah prosesi adat istiadat masyarakat Desa Karanggetas dengan membuat sesaji sebelum mengadakan acara pernikahan dengan menyajikan satu ekor bebek jantan, satu ekor ayam kampung jantan. Tidak terlepas dari bebek dan ayam kampung jantan, terdapat juga beberapa *ubo rampe* guna melengkapi sajian yang nantinya akan jadi ritual khusus oleh tokoh desa yang sudah dituakan serta dari keturunan langsung dari seseorang yang dahulu membuka Desa Karanggetas.

2. Pelaksanaan Tradisi Mintani dan Pernikahan Masyarakat Desa Karanggetas

a. Teknis pelaksanaan tradisi *Mintani*

Tradisi *Mintani* yang dilakukan oleh masyarakat desa Karanggetas biasanya dilakukan satu minggu sebelum acara pernikahan diselenggarakan. Pembuatan *Mintani* dilakukan oleh *punden* desa (orang yang dipercaya dalam pembuatan *Mintani*) dan beliau merupakan keturunan dari nenek moyang mereka.

⁸ Ibu Aisyah, Hasil Wawancara, Purworejo, 9 Juni 2022, Pukul 18.15 WIB.

Masyarakat menyebut dengan istilah *weken* (*slametan*). *Weken* adalah istilah dari *slametan* yang dilakukan masyarakat desa Karanggetas satu minggu sebelum pernikahan. Tahap ini merupakan tahap awal dengan melaksanakan tradisi yang dikenal sebagai *mintani*. Tradisi *mintani* dilakukan dengan cara menyembelih bebek jantan dan ayam kampung jantan.



Gambar 3 ayam kampung jantan

Prosesi penyembelihan bebek dan ayam kampung jantan tersebut nantinya memisahkan antara jeroan (organ dalam) bebek dan ayam kampung jantan dengan organ luar bebek dan ayam kampung jantan. Tidak hanya organ dalam saja yang diambil, namun darahnya juga ikut dipisahkan dan disatukan dengan jeroan. Setelah

organ dalam dan organ luarnya di pisahkan, lalu organ luar dimasak dan dimasukkan ke dalam *beseq* (makanan yang diletakkan dalam wadah yang biasanya terbuat dari plastik atau bambu yang dianyam dan di dalamnya berupa nasi, sayur dan lauk pauk lainnya) yang dibagikan kepada tamu undangan. Bebek dan ayam kampung jantan ini dagingnya disuwir-suwir dan bagi dengan jumlah berkat yang sudah disediakan.



Gambar 4 paseman

Sedangkan organ luar dan darah yang tadi sudah dipisahkan dimasukkan kedalam *paseman* (wadah yang dianyam dari janur tanpa dipotong ujungnya). Organ luar ini dimasukkan ke *paseman* beserta *ubo rampe* yang terdiri dari telur ayam kampung mentah, nasi *sekepel*, kebo segluntung (barang yang terdiri dari sebagian

daging dari kepala, telinga, perut, kaki, ekor dan lainnya), darah bebek dan ayam kampung jantan, dan kelapa muda yang sudah setengah dikupas. *Paseman* ini terdiri dari dua, yang satu untuk *ubo rampe* dan yang satunya lagi untuk tempat kelapa muda. Setelah *ubo rampe* disiapkan, lalu diletakkan di tempat petilasan yang dahulu menjadi tempat singgah nenek moyang mereka.

Proses peletakan ini, tidak sembarang orang boleh meletakkan *ubo rampe* itu karena hanya orang yang memiliki darah keturunan nenek moyang saja yang diperbolehkan. Bahkan tokoh agama sekalipun tidak diperbolehkan. Penyajian ini diletakkan pada sebuah pohon asem yang konon dahulu menjadi tempat singgahnya leluhur babat alas di Desa Karanggetas. Wadah yang kedua yang disebut dengan *panjanggilang* (wadah yang dianyam dari janur dengan memoton ujungnya) serta perbedaannya pada teh tubruk, wedang *jembawuk* (kopi yang diberi gula serta dituang santan diaduk menjadi satu) dan diletakkan pada suatu ruangan yang tidak boleh ada seseorang yang masuk sampai akad pernikahan itu dilaksanakan. penyajian itu nantinya dibiarkan sampai adanya sajian baru yang diletakkan lagi.

b. Teknis pernikahan masyarakat desa Karanggetas

1) Tiga hari sebelum pernikahan

Sebelum proses pernikahan dimulai, tiga hari sebelumnya dilakukan acara tahlilan dengan mengundang masyarakat sekitar untuk membacakan maulid al-barzanji bersamaan dengan niat berdoa kepada Allah agar pada saat acara pernikahan diberikan keselamatan dan keberkahan bagi keluarga yang sedang memiliki hajat. Dalam tahlilan ini juga nantinya disediakan *beseq* namun tidak dengan bebek dan ayam kampung jantan seperti halnya yang dilakukan pada saat *weken*.

Istilah yang dikenal dengan upacara pasang *tarub*. Pasang *tarub* merupakan tambahan atap yang dipasang sementara yang terbuat dari daun pohon kelapa kering sehingga menjadi suatu susunan yang rapih. Adapun pemasangan *blekepete* atau sebuah anyaman dari daun kelapa atau *nipah*. Biasanya pasang *tarub* dan *blekepete* diletakkan di sebelah kanan, kiri, dan belakang rumah. Hiasan lain yang tampak di *tarub* adalah *buntal* (untaian) yang terdiri dari beberapa macam daun, seperti daun beringin, kraton, bayam, bayaman merah, pupus pisang, serta daun pandan. Sedangkan di sebelah

kanan rumah atau gerbang dipasang satu tandan pisang jenis raja yang sudah matang, satu cengkir kelapa gading muda, satu batang tebu *wulung* (ungu), serta berbagai macam dedaunan. Macam-macam dedaunan itu adalah daun kluwih, alang-alang. Di sebelah kiri gerbang atau rumah diberikan batang pisang pulut yang masih utuh dengan satu tandan pisang yang sudah matang serta satu cengkir kelapa hijau.

Tarub merupakan kepanjangan dari *ditata kareben murup* (ditata agar menjadi hidup). adapun pernikahan yang dilaksanakan di Gedung, maka *tarub* tetap dipasang tiga hari sebelum pernikahan dilaksanakan. Pemasangan ini tidak serta merta dilakukakn semauanya, ada hitungan khusus untuk mencari waktu yang tepat dan tanggal yang baik. Seperti halnya hari yang sesuai dengan waktu pelaksanaan Ijab Qabul yang dilihat dari hari *pasaran*.

2) Satu hari sebelum pernikahan

Beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh masyarakat antara lain adalah tahap awal yaitu ritual *nontoni*, *nglamar*, *wangsulan*, dan *asok tukon*. Setelah itu adalah acara *serah-serahan*. Serah-serahan merupakan acara penyerahan barang dari pihak laki-laki kepada

pihak perempuan serta keluarganya sebagai hadiah sebelum adanya upacara *panggih*. *Serah-serahan* bukan merupakan acara formal seperti halnya akad dan resepsi namun hanya sebagai melestarikan budaya adat yang telah berjalan dan dianggap baik oleh masyarakat Jawa.⁹ Upacara ini biasanya dilakukan satu hari sebelum acara pernikahan dilaksanakan. Dinamakan dengan upacara *midodareni*.¹⁰ *Midodareni* merupakan upacara dengan tujuan mengharapakan keberkahan serta keselamatan dari Allah kepada pemilik hajatan. Pemilik hajatan berharap kepada Allah agar pengantin perempuan memiliki aura kecantikan seperti halnya seorang bidadari.¹¹

Serupa juga dengan acara *siraman* yang menjadi simbol penyucian diri. *Siraman* berasal dari kata *siram* yang berarti guyur atau mandi. Hal ini dilaksanakan oleh kedua calon mempelai. Tujuan adanya *siraman* adalah untuk penyucian diri kepada kedua mempelai yang dilakukan secara spiritual. Biasanya *siraman* dilakukan pada jam 11.00 siang karena masyarakat percaya bahwa dahulu pada

⁹ Pringgawidagda S, *Tata upacara dan wicara pengantin gaya Yogyakarta*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), 47.

¹⁰ Winami, *Membuat Kreasi Hantaran Pengantin*, (Depok: Puspa Swara, 2007), 1.

¹¹ Pringgawidagda S, *Tata Upacara*, 133.

waktu tersebut bidadari turun ke sebuah *sendang* (mata air untuk mandi).¹² Prosesi ini dimulai dengan menggunakan bunga setaman, badan yang digosok dengan menggunakan beras yang dihaluskan sebanyak tujuh macam dicampur dengan mangir, daun kemuning yang sudah dihaluskan serta pandan wangi.¹³

Penyiraman ini khusus dilakukan oleh orang tua mempelai. Nantinya calon mempelai didudukkan pada sebuah bangku yang beralas tikar baru serta dedaunan (daun *opo-opo*, daun *koro*, daun *kluwih*, daun *dhadap srep*, serta *alang-alang*). Semua ini ditutup menggunakan kain batik yang bermotif *yuyu sekandang* atau *lawon*. Setelah upacara *siraman* selesai, dilanjutkan dengan melakukan prosesi wudhu dari air kendi tujuh sumur yang bertuah. Kendi itu dipecah oleh orang tua calon pengantin dengan mengucapkan kalimat “sudah keluar aura anakku”. Kelengkapan lain yang tampak pada prosesi ini adalah tumpeng yang dilengkapi dengan bubur merah putih, jajan pasar, bunga, serta ayam hidup.¹⁴

¹² Any A, *Perkawinan Adat Jawa Lengkap Surakarta*, (Surakarta: Pabelan, 1986), 36.

¹³ Soemodidjojo R, *Betaljemur Adammakna*, (Solo: CV. Buana Raya, 2008), 31.

¹⁴ Setyaningsih E, *Adat Budaya Siraman Pengantin Jawa Syarat Makna dan Filosofi*, dalam *Teknobuga*, vol. 2 no.2

Setelah terlaksananya prosesi *siraman*, selanjutnya adalah prosesi *midedareni*. Pada saat *midodareni* mempelai perempuan berada di dalam kamar dan tidak ada yang boleh menemui kecuali saudara atau tamu perempuan. Dahulu *midodareni* dilaksanakan pada pukul 18.00 sampai dengan 24.00 malam. Mempelai perempuan juga hanya bersanding kain atau baju tanpa adanya perhiasan. Saat inilah mempelai laki-laki datang ke rumah mempelai perempuan untuk memohon berkah kepada Allah. Selain itu, mempelai laki-laki tidak serta merta hanya datang saja, namun dengan membawa seserahan atau bingkisan yang diberikan kepada keluarga mempelai perempuan. Adapun niat mempelai laki-laki juga untuk memberitahukan kesungguhan ia untuk menikahi putri dari calon mertua. Setelah memberitahukan kesungguhan, lalu ibu dari mempelai perempuan menyampaikan kepada anaknya untuk menanyakan kesungguhannya menjadi calon istri *tantingan*. *Tantingan* ini dilakukan untuk memberikan kepastian kepada mempelai laki-laki yang terakhir tentang kesediaannya menjadi istri.¹⁵

¹⁵ Pringgawidagda, *Tata Upacara*, 124-125

Setelah itu, bapak dari mempelai perempuan memberikan *wejangan* (nasehat) kepada mempelai laki-laki. *Wejangan* ini disebut dengan *catur wedha* (empat nasehat). Empat nasehat itu berisikan empat pedoman hidup yang nantinya diharapkan menjadi bekal untuk kedua mempelai dalam melakukan hidup berumah tangga. *Catur wedha* biasanya disampaikan dengan bahasa Jawa ngoko.

3) Proses saat pernikahan

- a. Ijab dan Qabul, tahap yang terpenting pada pelaksanaan acara pernikahan. dalam Ijab ini kedua mempelai mengucapkan janji seumur hidup. Karena merupakan acara yang sacral, biasanya upacara Ijab ditata dengan sangat baik dan rapih sehingga keestetikan dari upacara Ijab ini semakin terasa. Rangkaian lainnya merupakan tradisi dalam kebudayaan Jawa. Seseorang yang melakukan Ijab tidak berbeda jika dilihat dari segi syarat dan rukunya.¹⁶ Ijab Qabul ini dilakukan oleh setiap masyarakat sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Namun, pada intinya semua sama dalam arti untuk agama Islam.

¹⁶ *Ibid.*, 181.



Gambar 5 Ijab Qabul

- b. Ijab ini beriringan dengan upacara *panggih*. Upacara *panggih* ini dikenal juga dengan istilah *dhaup* atau *temu* yaitu tradisi pertemuan antara mempelai laki-laki dan perempuan. Upacara ini dilaksanakan setelah akad nikah baik di masjid maupun di Kantor Urusan Agama (KUA) serta sakramen pernikahan dalam misa atau kebaktian di gereja untuk mempelai yang beragama Nasrani (non-muslim).¹⁷ Sebelum upacara *panggih* dilakukan, mempelai perempuan didudukkan di kursi yang sudah disiapkan

¹⁷ *Ibid.*, 189.

di panggung pelaminan bersama kedua orang tuanya.



Gambar 6 Panggih

Pada saat ini pula penyerahan *sanggan* (barang sehar-seharan) kepada calon mertua dari mempelai perempuan. Apabila seseorang hendak menikah dan sudah memiliki mahar, maka pasangan yang ingin mengikuti upacara *panggih* harus menggunakan *kembar mayang*.¹⁸

- c. *Kembar mayang* merupakan sebuah symbol yang memiliki bentuk seperti bunga yang dirangkai menggunakan janur serta dedaunan. Hal ini bertujuan untuk memberikan petunjuk serta nasehat kepada kedua mempelai dalam menjalani

¹⁸ Hariwijaya M, *Perkawinan Adat Jawa*, (Yogyakarta: Hanggar Kreatir, 2005), 155.

hidup baru. *Kembar* berarti sama, sedangkan *mayang* berarti bunga. Jadi *kembar mayang* adalah sepasang bunga yang khusus digunakan untuk upacara pengantin, kecuali yang tidak menggunakan *kembar mayang*.¹⁹



Gambar 7 kembar mayang

- d. Setelah acara *panggih* dan *kembang mayang*, yaitu upacara *ngidak tigan* (menginjak telur) dan *wijik sekar* (mencuci dengan air kembang setaman). Upacara ini memiliki makna bahwa mempelai laki-laki sudah menurunkan benih serta mendapatkan keturunan yang baik. Hal ini bisa dilihat dengan simbolisasi penginjakan telur. Posisi kaki

¹⁹ Pringgawidagda S, *Tata Upacara*, 135.

mempelai laki-laki tetap menginjak telur serta berada di atas nampan. Sedangkan mempelai perempuannya jongkok di depan mempelai laki-laki guna membersihkan telur yang telah diinjak dengan air kembang setaman yang sudah disediakan. *Ngidak tigan* ini memiliki makna filosofi yang sangat dalam. Telur yan digunakan adalah telur ayam kampung yang diletakkan di atas baki. Setelah itu diinjak oleh mempelai laki-laki dengan menggunakan kaki kanan. Mempelai perempuan langsung membersihkan serta mengeringkannya sehingga bisa dimasukkan lagi ke dalam selop.



Gambar 8 ngidak tigan

Proses inilah menandakan bahwa mempelai perempuan yang siap berbakti kepada mempelai laki-laki. Dua makna lain diantaranya, *pertama* adalah menandakan peralihan dari masa lajang bagi mempelai laki-laki dan mempelai perempuan dalam menghadapi masa yang akan mendatang. *Kedua* adalah memberikan makna pemecahan selaput dara mempelai perempuan dalam arti kedua mempelai sudah siap dalam memberikan kewajiban biologis satu sama lain dengan tujuan melaksanakan ibadah sesuai syariat dan untuk memperoleh keturunan.

- e. Setelah pelaksanaan *ngidak tigan* kemudian kedua mempelai saling berdiri bersandingan yang mana mempelai perempuan berada di sebelah kiri dan mempelai laki-laki berada di sebelah kanan. Ibu dari mempelai perempuan lalu mengenakan kepada kedua mempelai *sindur* (selendang merah putih) dan memegangnya dari belakang. Sedangkan bapak dari mempelai perempuan berada di depan memegang ujung dari *sindur* sambil berjalan secara perlahan. Hal ini dimaknai sebagai penyatuan antara kedua

mempelai yang mana kedua kelingking mereka saling bergandengan. Sedangkan tangan mereka memegang bahu dari bapak dari mempelai perempuan.



Gambar 9 sindur

Sindur merupakan singkatan dari kata isin mundur (malu jika mundur). Hal yang dimaksud adalah kedua mempelai apabila sudah melakukan akad nikah dan menjalani hubungan setelahnya maka apabila nantinya di tengah perjalanan mendapatkan sebuah rintangan harus dihadapi bersama dan malu apabila sampai terjadinya sebuah perpisahan. Sedangkan kain *sindur* bermakna menyatukan kedua mempelai secara lahir batin untuk melaksanakan tujuan hidup.

Ibu dari mempelai perempuan yang berada di belakang menandakan bahwa hubungan mereka direstui. Sedangkan bapak dari mempelai perempuan yang berada di depan menandakan teladan bagi mereka berdua.²⁰

- f. Prosesi yang dilakukan berikutnya adalah upacara *kacar-kucur*. Upacara ini menyimbolkan bahwa seorang suami harus jujur dan tidak boleh curang. Hasil dari pekerjaannya diperuntukkan untuk keluarganya. Sedangkan istri juga harus bisa mengatur keuangan yang sudah diberikan kepadanya. Awalnya dimulai dengan berjalannya kedua mempelai secara berdampingan dan bergandengan jari kelingking ke tempat upacara *kacar-kucur*. Mempelai perempuan menerima barang yang dibawa oleh mempelai laki-laki. Barang yang dibawa mempelai laki-laki adalah kedelai, kacang, padi, jagung, beras kuning, jamu dlingo bingle, bunga serta beberapa uang yang sudah ditentukan nilainya. Jumlah dari mata uang ini harus genap. Hal ini menyimbolkan bahwa suami memberikan

²⁰ Hariwijaya, *Perkawinan*, 165.

semua hasil dari pekerjaannya kepada istrinya. Barang-barang ini diletakkan pada kain putih dan mempelai harus menerimanya secara hati-hati. Setelah diterima lalu diletakkan pada tikar yang sudah digelar di pangkuannya.²¹



Gambar 10 kacar-kucur

- g. Setelah upacara *kacar-kucur* adalah pelaksanaan *pangkon timbang* dan *dhahar klimah* (saling suap). Kedua mempelai berada di pangkuan bapak dari mempelai perempuan. Sedangkan bapak mengatakan bahwa berat mereka sama. Hal ini mengandung makna bahwa kedua

²¹ Pranggawidagda, *Tata Upacara*, 197.

cinta mereka sama kuatnya. Selain itu, upacara ini menandakan bahwa kasih sayangnya antara anak dan menantu sama besarnya, tidak membedakan satu sama lain.²² *Pangkon timbang* dan *dhahar klimah* ini juga memiliki makna bahwa kedua orang tua dari mempelai perempuan telah menundukkan kedua mempelai pada tempat yang selayaknya.²³



Gambar 11 dhahar klimah

²² Hamidin, *Buku Pintar Perkawinan Nusantara*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2002), 60.

²³ Octaviana F, "Implementasi Makna Simbolik Prosesi Pernikahan Adat Jawa Tengah pada Pasangan Suami Istri", dalam Naskah Publikasi. Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.

Kedua upacara ini diiringi dengan *gendhing mugih rahayu*. Isi dari *gendhing* ini adalah suatu doa untuk kedua mempelai agar nantiya dalam menjalani rumah tangga mendapatkan keberkahan serta keselamatan. Pada upacara ini barang yang digunakan adalah sapu tangan, *klasa bangka*, uang receh logam, beras kuning, kedelai putih dan hitam, kacang hijau, kacang tholo, kluwak kemiri, serta kembang telon (jenis tiga). Bapak dari mempelai perempuan yang didampingi dengan istri berdiri di depan kedua mempelai. Bapak menundukkan keduanya di pelaminan dengan menekan pundak sambil berkata “*slamet yo, sing podo rukun*” (selamat ya, yang saling rukun). Selain itu, diiringi juga dengan *gendhing udan Basuki* atau *udan riris*.²⁴

- h. *Dhahar klimah* menyimbolkan bahwa harapan bagi kedua mempelai agar hidup rukun, saling mengisi, serta tolong menolong. Kembang yang diberikan diharapkan mampu menyatukan kedua mempelai baik dalam keadaan suka maupun duka. Kedua mempelai lalu

²⁴ Hariwijaya, *Perkawinan*, 166.

membuat *kepelan* (sedikit) dari nasi (ketan) kuning. Setelah itu, mereka saling menyuapi sebanyak tiga kali. Hal ini menandakan bahwa kedua pengantin akan hidup bersama.²⁵ Setelah prosesi demi prosesi dilalui, maka yang terakhir adalah *boyongan* atau *ngunduh mantu*. Namun biasanya dilakukan setelah *sepasar* (tiga sampai tujuh hari). Prosesi ini dilakukan dengan cara membawa kedua mempelai kepada keluarga dari mempelai laki-laki. *Ngunduh manten* biasanya dilakukan di rumah mempelai laki-laki. Pelaksanaannya secara meriah atau sederhana tergantung dengan kesepakatan kedua belah pihak keluarga. Hal ini dilaksanakan setelah acara pernikahan.

c. Teknis Tradisi *Mintani* Setelah Pernikahan (tujuh bulan bayi dalam kandungan)

Tradisi *mintani* saat pernikahan dan tujuh bulanan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keterkaitan ini tidak dapat dipisahkan karena sudah menjadi tradisi yang dilakukan sejak lama dan tidak bisa ditinggalkan. Ibu Aisyah menjelaskan bahwa,

²⁵ Hamidin, *Buku*, 64.

“Tradisi *mintani* baik dalam pernikahan maupun tujuh bulan bayi dalam kandungan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, pelaksanaannya juga sama dengan menyajikan beberapa *ubo rampe* yang sudah ditentukan, diantaranya nasi *sekepel* (nasi tumpeng), telur, kelapa muda yang sudah diperes (dibuka), bebek jantan, ayam kampung jantan, wedang *jembawuk*, teh tubruk, kebo segluntung, darah bebek dan ayam kampung jantan”.²⁶

Adapun seseorang yang meninggalkan tradisi, akan mengalami suatu kejadian bagi keluarganya, yaitu terhadap anak dari pasangan yang menikah namun pada saat pelaksanaannya tidak melakukan tradisi yang sudah ada. Anak dari pasangan mereka terlahir kurang normal, sehingga masyarakat memang meyakini bahwa untuk tidak meninggalkan sesuatu yang tidak seberapa berat apabila dilakukan daripada memunculkan sesuatu yang tidak diinginkan.

Tradisi *Mintani* pasca pernikahan ini berjarak lebih lumayan lama, yaitu pada saat mempelai perempuan telah mengandung bayi dari pernikahan mereka yang sudah berusia tujuh bulan. Tahap ini pula diadakannya tradisi *mintani* tidak berbeda jauh dengan halnya *mintani* yang

²⁶ Ibu Aisyah, Hasil, Pukul 18.15 WIB.

dilakukan pada saat pra pernikahan, hanya saja yang membedakan adalah adanya *amil baru* (gebyuran) bagi sang istri. Gebyuran dilaksanakan oleh seseorang yang dikenal dengan sebutan mbah dukun. Mbah dukun merupakan seseorang yang dianggap mampu menangani prosesi pemandian ini sehingga nantinya bayi bisa lahir dengan selamat dan sehat. Pelaksanaan gebyuran ini dengan menggunakan air yang sudah dicampur dengan bunga.²⁷

Prosesi ini juga melaksanakan tradisi *mintani* dengan menyajikan beberapa syarat yang sudah ditentukan. Tidak berbeda jauh dengan pada saat pelaksanaan pernikahan, *ubo rampe* beserta bebek dan ayam kampung jantan juga disediakan guna syarat dalam prosesi gebyuran ini. Dalam penyembelihan bebek dan ayam kampung jantan tersebut nantinya juga memisahkan antara jeroan (organ dalam) bebek dan ayam kampung jantan dengan organ luar bebek dan ayam kampung jantan. Tidak hanya organ dalam saja yang diambil, namun darahnya juga ikut dipisahkan dan disatukan dengan jeroan. Setelah organ dalam dan organ luarnya di pisahkan, lalu organ luar dimasak dan dimasukkan ke dalam *besek* (makanan yang diletakkan dalam wadah yang

²⁷ *Ibid.*,

biasanya terbuat dari plastik atau bambu yang dianyam dan di dalamnya berupa nasi, sayur dan lauk pauk lainnya) yang dibagikan kepada tamu undangan. Bebek dan ayam kampung jantan ini dagingnya disuwir-suwir dan bagi dengan jumlah berkat yang sudah disediakan.

Organ luar dan darah yang tadi sudah dipisahkan dimasukkan kedalam *paseman* (wadah yang dianyam dari janur tanpa dipotong ujungnya). Organ luar ini dimasukkan ke *paseman* beserta *ubo rampe* yang terdiri dari teh tubruk, wedang *jembawuk* (kopi yang diberi gula serta dituang santan diaduk menjadi satu), telur ayam kampung mentah, nasi *sekepel*, kebo segluntung (barang yang terdiri dari sebagian daging dari kepala, telinga, perut, kaki, ekor dan lainnya), darah bebek dan ayam kampung jantan, dan kelapa muda yang sudah setengah dikupas. *Paseman* ini terdiri dari dua, yang satu untuk *ubo rampe* dan yang satunya lagi untuk tempat kelapa muda.

Ibu Siti menambahkan bahwa daripada menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan sedangkan yang dikeluarkan untuk melaksanakan tradisi tersebut tidak seberapa, lebih baik tetap untuk melakukan apa yang sudah menjadi peninggalan leluhur bahkan sudah

ditanyakan juga kepada mbah dukun yang mana mbah dukun itu juga sudah mengikuti salah satu thoriqoh dijelaskan bahwa suatu tradisi itu tidak boleh ditinggalkan, karena apabila berani untuk meninggalkan nanti ada kejadian yang tidak diinginkan.²⁸

d. Pelaku dan Tokoh-tokoh Mengenai Tradisi *Mintani*

Mintani atau yang biasa dikenal masyarakat sebagai kegiatan penyembelihan bebek jantan serta ayam kampung jantan dan dilengkapi dengan beberapa macam *ubo rampe* sebagai pelengkap yang dilaksanakan satu minggu sebelum acara pernikahan. Tradisi ini sudah dilakukan oleh masyarakat Desa Karanggetas sejak dahulu sehingga secara turun-temurun dilakukan sampai sekarang. Mayoritas masyarakat yang melakukan tradisi *Mintani* pada saat akan mengadakan hajatan pernikahan maupun tujuh bulan bayi dalam kandungan.

Adapun masyarakat yang melakukan tradisi *Mintani* terbagi menjadi dua. *Pertama*, masyarakat yang melakukan dan meyakini sehingga timbul rasa khawatir apabila tidak melakukan tradisi *Mintani* akan terjadi sesuatu

²⁸ *Ibid.*,

yang aneh-aneh. *Kedua*, masyarakat yang melakukan tradisi *Mintani* namun mereka tidak meyakini adanya kejadian aneh disebabkan karena tidak melakukan tradisi *Mintani* dan hanya meniatkan tradisi *Mintani* sebagai kelestarian budaya. Namun masyarakat yang tidak melakukan hal tersebut banyak kejadian yang janggal seperti halnya kesurupan saat pelaksanaan pernikahan, penghulu yang tidak datang, hingga anak keturunan yang kurang normal.

Pertama, masyarakat yang melakukan dan khawatir terhadap kejadian-kejadian aneh karena tidak melakukan tradisi *Mintani*:

Ibu Murniasih merupakan salah satu warga desa Karanggetas. Beliau merupakan salah satu pelaku *Mintani* dan khawatir akan adanya kejadian yang timbul karena tidak melakukan *Mintani*. Inilah pernyataan ibu Murniasih sebagai berikut:

“tradisi mintani sampun awit riyen dilampahi masyarakat mriki. Niku sampun dados kebiasaan turun-temurun awit zaman mbah-mbah pendahulul. Kito masyarakat mriki namung neraske nopo sing dilakoni masyarakat riyen. Memang sakniki masyarakat mboten sedanten nglakoni tradisi mintani namung cuma enten beberapa mawon, mboten

sedanten sing wanton ninggalke. Nek ting mriki nglakoni tradisi mintani semisal bade enten acara nikah kalih mitung wulan bayi ning kandungan. Niku mesti dilaksanakke. Nggih tujuane damel ngilangi bala'. Soale katah kejadian-kejadian nek mboten nglakoni.

*Bagi kulo nggih tetep ngalakoni senjata nggih rodo kraos arta damel tradisi niku, nanging mboten nopo. Daripada malah enten kejadian-kejadian sing aneh. Dados nggih pripun, memang sampun awit riyen dilakoni ngoten niku. Kito namung nderek mawon lah.*²⁹

(tradisi *Mintani* sudah sejak dulu dilakukan masyarakat di sini. Itu sudah menjadi kebiasaan secara turun-menurun dari zaman nenek moyang. Kita masyarakat sini hanya meneruskan apa yang sudah dilakukan masyarakat dulu. Memang sekarang masyarakat tidak semua melakukan tradisi *Mintani* hanya cuma beberapa saja tidak semua yang berani meninggalkan. Kalau di sini melakukan tradisi *Mintani* ketika ada pernikahan sama tujuh bulan bayi dalam kandungan. Itu pasti membuat tujuannya untuk menghindari bala.

²⁹ Ibu Murniasih, Hasil Wawancara, Purworejo, 12 Oktober 2022, Pukul 11.30 WIB.

Soalnya banyak kejadian-kejadian bagi yang tidak melakukan.

Bagi saya tetap melakukan walaupun sedikit terasa uang untuk membuat tradisi itu, tapi tidak masalah. Daripada ada kejadian-kejadian yang aneh. Jadi bagaimana, memang sudah menjadi kebiasaan dari dulu dilakukan seperti itu, kita hanya mengikuti saja)

Ibu Aisyah merupakan salah satu warga desa Karanggetas. Beliau merupakan tokoh yang juga paham tentang pelaksanaan tradisi mintani. Sekarang beliau berusia 66 tahun, juga sudah lama membantu dalam mempersiapkan *ubo rampe* yang diperlukan. Inilah pernyataan ibu Aisyah sebagai berikut:

“tradisi mintani niku memang naluri awit zaman riyen minongko tiyang sepah sing riyen-riyen tetep nglaksanaake tradisi. Tradisi mintani saget disebut sesaji nek bade enten acara pernikahan kalihan tujuh bulanan. Sing pokok saking rumiyen entene mintani niki nggih bebek kalih pitik jowo lanang. Bebek niki diagem mergo riyen mbah ketoyo nernak kalih remen daging bebek. Dados menawi sakniki masyarakat bade nyajeaken tradisi niku juga kedah enten bebeke, setunggale juga enten ayame. Sak liyane niku enten ubo

rampe koyoto sego tumpeng, kebo segluntung, endog pitik jowo mentah lan sak pinunggale niku kedah diwujudake. Menawi mboten enten barange biasane digantos kalihan arto ricik, nanging nek misal bebek kalihan ayam niku memang kedah enten lan mboten saget digantos kalih arta.

Masyarakat tasih nglaksanakke mergo enten kedadehan sing nimpa kalih salah stunggale warga, amergi niku enten barang sing mboten lengkap, enten juga mergo daripada nggo saji mending gawe butuh liyane. Enten malih nggih mergi enten tiyang sing pemikiriane sampun maju, mbok menawi mergo sampun ting perguruan tinggi dados gadah pendapat. Dilalah pas niku enten, tiyang sepahe manten sing kesurupan terus nembung, jaluk niki niku kedah dituruti. Tapi sedanten niku kulo mboten ngyakinke, menawi niku dados pengeling-eling saking leluhur kito nek bade enten hajat ngoten tetep damel sesajen mintani niku. Kulo pernah tanglet kalih tiyang sing niku juga nderek toriqoh. Mbah nek tradisi mintani niku jane kepiye, terus dijawab malah ken tetep neruske daripada mangkeh nek mboten

*diteruske ndadoske aneh-aneh. Saking niku tetep dilaksanakke.*³⁰

(tradisi *mintani* itu memang kebiasaan masyarakat sejak zaman dahulu ketika orang tua yang dulu tetap melakukan tradisi. Tradisi *mintani* bisa dikatakan sebagai sesaji yang dilakukan ketika akan diadakannya acara pernikahan maupun tujuh bulanan. Yang pokok dari dulu adanya *mintani* ini adalah bebek dengan ayam kampung jantan. Bebek ini digunakan karena dulu mbah Ketojoyo memelihara dan suka dengan daging bebek. Jadi ketika sekarang masyarakat mau menyajikan tradisi itu harus ada bebeknya, dan yang satunya adalah ayam. Selain itu, juga ada *ubo rampe* seperti halnya nasi tumpeng, kebo segluntung, endog pitik jowo mentah, dan yang lainnya itu harus diadakan. Ketika tidak ada barangnya biasanya diganti dengan uang receh, akan tetapi jika yang tidak ada bebek dan ayam maka harus ada dan tidak bisa diganti dengan uang receh.

Masyarakat masih melakukan karena adanya kejadian-kejadian yang menimpa salah satu warga, karena ada barang yang tidak dilengkapi, ada juga yang karena lebih memilih untuk

³⁰ Ibu Aisyah, Hasil, Pukul 18.15 WIB.

kebutuhan lainnya, ada lagi karena pemikirannya yang sudah maju karena sudah masuk ke perguruan tinggi sehingga memiliki pendapat sendiri. Kebetulan saat itu orang tua dari pengantin mengalami kesurupan dan meminta ini itu yang harus dituruti. Tetapi semua itu saya tidak berani meyakinkan, itu merupakan sebuah peringatan dari nenek moyang kita ketika akan mengadakan hajjat tetap membuat sesaji *mintani*. Saya pernah bertanya kepada salah satu pengikut thoriqoh, mbah kalau tradisi *mintani* itu bagaimana, lalu dijawab untuk tetap melakukan tradisi *mintani* daripada nantinya kalau tidak diteruskan menimbulkan kejadian aneh-aneh. Maka dari itu harus tetap dilaksanakan.

Alasan dalam penggunaan bebek dan ayam kampung jantan adalah karena dahulu nenek moyang mereka saat sedang singgah dan tinggal di Karanggetas, beliau memelihara bebek dan kebetulan beliau memang menyukai daging bebek jantan selain itu juga dengan ayam kampung jantan. Menurut ibu Aisyah menuturkan bahwa saat itu beliau meminta langsung kepada masyarakat yang sedang menyajikan makanan untuk nenek moyang mereka. Sumber-sumber dari cerita terdahulu memang banyak yang

mengatakan bahwa beliau lebih menyukai daging bebek jantan serta ayam kampung jantan sebagai sajian saat sedang bersinggah di tempat tertentu.

Pengadaan sesaji ini ada yang tidak lengkap seperti halnya *ubo rampe* yang sudah ditentukan, maka bisa diganti dengan uang receh. Namun selain itu, seperti barang yang pokok, bebek jantan atau ayam kampung jantan tidak bisa digantikan dengan uang receh. Karena memang banyak masyarakat yang tidak melakukan tradisi ini yang pastinya tidak menyediakan bebek dan ayam kampung jantan, maka banyak kejadian yang menimpa keluarga si pemilik hajat. Mereka meyakini kejadian tersebut karena tidak melakukan tradisi, sehingga muncul rasa kekhawatiran ketika tidak melakukan tradisi tersebut.

Kedua, masyarakat yang melakukan dengan tujuan melestarikan budaya orang-orang terdahulu sebagai rasa hormat dan meneruskan tradisi tanpa meyakini kejadian itu disebabkan karena tidak melakukan.

Bapak Wagiyono warga asli desa Karanggetas yang merupakan kepala desa Karanggetas, beliau melakukan tradisi *mintani* pada saat pernikahan putranya. Inilah pernyataan dari bapak Wagiyono:

“nek masalah damel mintani (sesajen) setiap kados ngeten (pernikahan) niku tetep damel sinaoso mboten wonten ting desa Karanggetas. Contone tiyang desa Tegal, sing waune asli Karanggetas, juga tetep damel. Keluarga kulo sing ting Kalimantan ugi tetep damel, tapi damele tetep ting mriki. Mayoritas masyarakat tetep damel daripada sing mboten damel. Soale sering kejadian, namine tiyang enten sing ilmu titen nek mboten damel katah sing angsal kejadian. Niku pun terjadi katah sanget. Kulo mboten damel-damel niki, estu kulo sing ningali piyambak. Pokoke segala sesuatu sing sacral khusus pernikahan kedah damel, ugi pas mitung wulan bayi sing tasih ting kandungan.

Contoh malih enten warga sing ajeng manten kados niki mboten damel mergo namung nganggep budaya sing mboten kedah di damel, acarine dados gagal sedoyo, koyoto kudune penghulune teko, tapi niku mboten teko. Niku sing barang keton mawon, mboten sing barang lintune. Nek mboten damel kados niku malih dilalah mangkeh kesurupan, baik pengantine nopo keluargane. Niku pun kejadian ping pinten-pinten kados ngoten. Makane tiyang mriki sing penting diparingi slamet lancar. Mboten masalah musyrik-musyrikan,

tergantung niat tujuane anggane damel niku slametane kalih sinten. Niki tujuane kalih Allah mboten kalih setan.

Niku mangkeh sajen niku didamel teras disukakne ting petilasan mriku. Niki biasane dijenengi Njabel. Mangkeh niku juga dibeto wangsul, nggih enten Sebagian sing ditinggal, nanging naming damel formalitas. Bahasa riyen nggih mangkeh dipangan kalih sing ngarit atau sing ting kebon, niku jaman riyen, nek sakniki mboten, tapi niku memang sampun naluri. Ngoten niku kulo juga mboten wanton buang, insyaallah slametan mboten kudu harus buang tradisi, nek coro kulo malah sae, menjalin silaturahmi. Nek mboten enten niku kita mboten saget ketemu. Namung nerusaken lan melu-melu tiyang riyen sing sampun nglampahi. Nggih alhamdulillah wasilah saking tradisi niki, kulo sing kuoso maringi sekeluargi saget ayem tentrem mboten enten kejadian-kejadian sing mboten dikarepke.³¹

(kalau masalah membuat sesaji (*mintani*) setiap ada acara pernikahan seperti ini tetap membuat walaupun tidak berada di desa Karanggetas.

³¹ Bapak Lurah Wagiyono, Hasil Wawancara 11 Juni 2022, Pukul 09.00 WIB.

Contoh saja orang desa Tegal, yang aslinya adalah orang Karanggetas juga tetap membuatnya. Keluarga saya yang di Kalimantan juga tetap membuat, namun membuatnya tetap di sini. Mayoritas masyarakat tetap membuat daripada yang tidak. Hal ini dikarenakan banyak kejadian, namanya orang yang memakai ilmu titen kalau tidak membuat banyak kejadian-kejadian. Itu pun terjadi sangat banyak. Saya tidak mengada-ada ini, saya yang melihat sendiri. Intinya setiap ada acara yang sacral khususnya pernikahan juga harus membuat. Begitupun pada saat tujuh bulan bayi dalam kandungan.

Contoh ada lagi warga yang akan ada acara pernikahan tidak membuat, karena hanya menganggap budaya yang tidak wajib untuk dilakukan, acaranya jadi gagal semua, seperti yang harusnya penghulunya datang, tetapi itu tidak datang. Itu masih barang yang kelihatan saja, tidak yang lainnya. Kalau tidak membuat nanti tiba-tiba kesurupan, baik dari si pengantin maupun keluarga dari pengantin. Kejadian itu terjadi berulang-ulang. Maka dari itu, orang sini yang penting diberikan keselamatan dan kelancaran. Bukan masalah musyrik-musyrikan tergantung niat tujuan saat membuat itu ditujukan untuk siapa. Ini

tujuannya untuk Allah bukan untuk setan.

Sesajen itu dibuat dan diletakkan di petilasan, dan ini dinamai *Njabel*. Nantinya juga dibawa pulang walaupun ada sebagian yang ditinggal sebagai formalitas. Kalau dahulu nanti akan dimakan oleh orang yang sedang cari rumput atau berada dikebun. Namun kalau sekarang sudah tidak ada. Tapi itu memang sudah menjadi kebiasaan masyarakat sejak dahulu. Hal seperti itu, saya juga tidak berani menghilangkan, insyaallah kalau slametan tidak harus menghilangkan tradisi. Menurut saya malah bagus untuk menjalin silaturahmi. Kalau tidak ada seperti itu kita tidak bisa bertemu. Hanya meneruskan dan mengikuti jejak orang terdahulu yang sudah melakukan. Alhamdulillah dari lantaran tradisi ini, yang Maha Kuasa menjadikan keluarga yang tentram, sejahtera, tidak ada fenomena yang tidak diinginkan.

Penjelasan di atas memberikan pemaparan bahwa pada dasarnya masyarakat seyogyanya untuk tetap dilestarikan sebagai rasa hormat mereka dengan sesepuh yang dahulu sudah membuka lahan desa Karanggetas untuk tempat

mencari rezeki. Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa masyarakat sangat menghargai dan melestarikan adat istiadat yang telah dilakukan sejak dahulu. Bukan tentang suatu kemusyrikan, bahwa masyarakat masih tetap melakukan tradisi juga tergantung niat mereka. Utamanya lagi bapak Kades menuturkan bahwa tradisi ini ditujukan kepada Allah, bukan untuk menyembah selainnya.

Jika dilihat dari beberapa kejadian yang ada, masyarakat masih percaya dengan mitos-mitos yang ada. Hal ini juga dikuatkan dengan beberapa fenomena bagi yang tidak melakukan tradisi *mintani*. Mereka menganggap bahwa nenek moyang sedang memperingatkan untuk tetap selalu melestarikan dan menjaga kebudayaan adat yang sudah berlaku sejak nenek moyang mereka membuka desa Karangetas. Dengan lantaran tradisi sebagai wasilah kepada nenek moyang, menjadikan keluarga yang sejahtera dan tentram dari yang Maha Kuasa.

Bapak kyai Ngaliman merupakan warga masyarakat desa Karangetas yang merupakan tokoh agama yang berusia 43 tahun. beliau merupakan salah satu imam masjid. Inilah pernyataan beliau sebagai berikut:

“Selama niki koyoto motong bebek lanang kalih ayam kampung lanang memang mayoritas mboten enten sing wanton ninggal. Tasih tetep damel kagem sedoyo masyarakat. Mangkeh tradisi niku dipasrahaken kalihan punden deso ingkang sampun biasane damel. Tradisi niku maksude kagem munajat lan dongo kalih gusti Allah, damel acarane si A wasilah leluhur deso niki, Allah bakal maringi ridho, keslametan lan kelancaran. Inshaallah kulo sing generasin sakniki tetep paham agami. Apapun mbok menawi ting zaman kewalian kulo mboten paham, nopo krono riyen niku Hindu Budha, tetep mboten wanton lan mboten purun nglepas tradisi niku lan tetep kita ikuti kalihan sekedik-sekedik diarahke ting syariat Islam.

Nek istilah sakniki memang secara umum disebut sesajen, nanging nk masyarakat Karanggetas namine tradisi mintani. Nek riyen memang pas bagi undangan juga ngagem sambel tawon laler, nek sakniki namane tonjokan. Nanging sakniki sampun mboten ngagem niku malih. Digantos kalihan ulam biasa kalihan enten snack sekedik. Benten koyo tradisi mintani niki, sing memang awit riyen tetep dilaksanakake lan katah sing mboten wanton ninggalke. Nggih enten juga sing mboten

*nglaksanakke mergi pemikiran-pemikiran tiyang sekolah tinggi dados langkung mbedani. Di samping juga katah sing tasih percoyo kalih hal-hal ghaib tur ruh-ruh leluhur. Lan kejadian-kejadian sing aneh sing damel masyarakat meyakini nek niku memang enten pantangane, tapi nek kulo nggih mboten ngyakinaken ”.*³²

(selama ini seperti halnya memotong bebek jantan dan ayam kampung jantan memang mayoritas tidak ada yang berani untuk meninggalkan. Masih tetap membuat untuk semua masyarakat. Nantinya tradisi pembuatan *mintani* itu dipasrahkan kepada *punden* desa yang sudah terbiasa membuat. Tradisi itu dimaksudkan untuk bermunajat dan berdoa kepada Allah untuk acara si A dengan perantara nenek moyang desa sini, Allah akan memberi ridha, keselamatan dan kelancaran. Insyaallah saya generasi sekarang tetap paham dengan agama. Atau mungkin sudah dari zaman kewalian ,saya kurang paham. Atau juga karena dulu masih beragama Hindu Budha sehingga tidak berani dan tidak mau melepas tradisi itu dan tetap kita ikuti sembari sedikit demi sedikit diarahkan kepada syariat Islam.

³² Bapak Kyai Ngaliman, Hasil, Pukul 09.15 WIB.

Kalau istilah sekarang memang disebut dengan sesaji, tapi kalau masyarakat Karanggetas menamakan dengan sebutan *mintani*. Kalau dahulu saat memberikan undangan pernikahan juga menggunakan sambal tawon lalat, kalau sekarang dinamakan tonjokan. Tapi sekarang sudah tidak menggunakan itu lagi. Diganti dengan undangan biasa serta ada jajan pasar sedikit. Berbeda dengan *mintani* ini yang memang dari dulu sudah dilaksanakan dan banyak yang tidak berani untuk meninggalkan. Ada juga yang meninggalkan karena paham dan pemikiran dari sekolah tinggi yang sudah berbeda. Selain itu juga masih banyak masyarakat yang percaya dengan hal-hal ghaib dan ruh-ruh leluhur. Dan kejadian-kejadian yang aneh yang membuat masyarakat percaya kalau memang ada pantangannya. Tapi kalau saya tidak meyakinkan hal itu.

Sebenarnya sejak dahulu sudah ada suatu barang yang dihilangkan sebagai syarat melakukan selamatan khususnya pada tradisi *mintani*. Seperti halnya pada pelaksanaan pembagian undangan yang masyarakat mengenalnya dengan istilah *tonjokan*. *Tonjokan* adalah kebiasaan masyarakat saat mengundang kerabat, saudara, maupun lainnya dengan

menggunakan makanan sebagai tanda bahwa orang tersebut benar-benar diharapkan untuk bisa datang pada acara pernikahan tersebut. Barang yang dihilangkan adalah sambal tawon lalat. Dahulu masyarakat masih menggunakan sambal tawon lalat sebagai pelengkap untuk mengundang masyarakat lainnya datang pada acara yang akan dilaksanakan.

Pembuatan sesaji diniatkan kepada Allah untuk seseorang yang sedang memiliki hajat melalui lantaran nenek moyang masyarakat Karanggetas dengan harap Allah meridhoi serta memberikan keselamatan kepada masyarakat khususnya yang si pemilik hajat. Bapak Ngaliman juga menjelaskan bahwa banyak kejadian-kejadian yang membuat masyarakat beranggapan hal tersebut merupakan peringatan dari nenek moyang mereka kepada anak-turunnya melanjutkan dalam kelestarian dan ketentruman desa khususnya Karanggetas.

Bapak kaum Muslihudin merupakan warga asli desa Karanggetas. Beliau merupakan pegawai balai desa pada bidang kemasyarakatan atau kaum. Usia beliau 52 tahun. sedangkan beliau sudah menjabat menjadi kaum selama lebih dari 20 tahun, sehingga paham mengenai tradisi

mintani. Inilah pernyataan bapak kaum Muslihudin sebagai berikut:

“Ting mriki misal enten wilujengan cara mriki ngrosul sing jenengan sebut mintani niku. Umpamane arep ngrabekna, khususse wadon tetep damel sajen niku. Intine siji gawe slametan atowo mbekteni poro leluhur coro mriki niku gawe pintan. Ning gandeng niku namane adat tradisi nggih dugi sakniki tetep diwontenaken. Mergo riyen mestine mbah buyute oleh trukah iku kan men slamet kabeh. Hudu gawe acara apa-apa, dewek riyadah prihatin merjuangke desa men aman slamet tentrem. Nyong karo jenengan kur gari nerusna, dadi ra usah ngrubah sing wis ana, nek bisa malah nambahi men apik ngrenggowo iku kepriwe. Dadi misal ana pendapat kok ora nganggo entok atowo liyane iku priwe ?jawabe ya dewek awit biyen namung tinggal nerusna, ora usah diganti,tinggal junjung adat mriki, aja serta merta jenengan ngilangi adat mriki. Nyong karo sampean juga ora tau ketemu mbah buyute, dadi kur nerusno opo sing dadi adat dijunjung tinggi.

Nek masalah ngibadah ora ana hubungane wong niku budaya. Nek kene cen anggone bebek ayam kampung sing kudu lanang. Nek

*wadon juga ora kena. Pitike yo kampung sing lanang. Ana wayahe panggangan pas nyadran ya pitik sing kemanggung, nek pas mintani ya pitik sing kemingkung. Pitik kan ana kemanggung kemingkung terus jago. Semono ugo bebek yo kudu lanang. Ora serta merta bebeke wadon yo ora pareng. Nyong ya ora gawe acara dewek, nyong Cuma nerusna perjuangan e leluhur kito turun temurun kulo naming nyampekke nek bebek ya kudu lanang nek pitik juga kudu lanang. Nek arep ngrabekke anak wedok iku yo kudu mekeni. Intine nek slametan mintani iku kudu nganggo bebek tur lanang pitik juga podo.*³³

(di sini ketika ada selamat yang juga disebut *ngrosul* dan *mintani* itu semisal mau menikahkan khususnya perempuan tetap membuat sesaji itu. Intinya satu untuk berbakti kepada orang tua terdahulu atau nenek moyang cara di sini dinamakan membuat *pintan*. Tapi karena itu namanya sebuah adat tradisi, jadi sampai sekarang tetap masih dilakukan. Karena dulu pastinya nenek moyang saat membuka desa dengan tujuan selamat semua. Bukan untuk membuat acara apa-apa, kita melakukan riyadah, prihatin,

³³ Bapak Kaum Muslihudin, Hasil, Pukul 19.00 WIB.

memperjuangkan desa agar aman, selamat, tentram. Saya dan kamu hanya tinggal melanjutkan, jadi tidak perlu merubah yang sudah ada. Kalau bisa malah menambahkan dengan sesuatu yang baik itu seperti apa. Jadi misal ada yang berpendapat mengapa tidak memakai entok atau yang lainnya ?jawabnya ya kita dari dulu cuma tinggal melanjutkan, tidak usah diganti, tinggal menjunjung adat sini. Jangan serta merta menghilangkan adat sini. Saya dan kamu juga belum pernah ketemu mbah buyutnya, jadi hanya melanjutkan apa yang menjadi adat dan dijunjung tinggi.

Kalau masalah ibadah tidak ada hubungannya karena ini merupakan budaya. Kalau di sini memang harus menggunakan bebek dan ayam kampung jantan. Betina juga tidak boleh. Ayamnya juga yang jantan. Ada waktunya menggunakan ayam pas nyadran, memakai ayam kemanggung, kalau pas *mintani* pakai yang kemingkung. Jenis ayam kan ada kemanggung, kemingkung, lalu jago. Begitu juga dengan bebek harus jantan. Tidak serta merta bebek betina juga tidak boleh. Saya tidak membuat acara sendiri, saya hanya melanjutkan perjuangan nenek moyang kita turun-temurun. Saya hanya menyampaikan kalau bebek ya jantan, kalau ayam juga jantan. Kalau mau menikahkan

anak perempuan intinya harus *mekeni*. Intinya kalau mau *mintani* itu harus memakai bebek jantan dan ayam kampung jantan juga sama.

Tradisi yang sudah ada sejak dahulu, bapak Kaum menuturkan bahwa tidak boleh untuk mengganti apalagi sampai menghilangkan adat tradisi yang sudah ada. Dalam hal ini masyarakat tidak ada yang pernah bertemu dengan nenek moyang mereka. Masyarakat hanya bisa melanjutkan serta melestarikan peninggalan nenek moyang yang sudah memperjuangkan desa khususnya Karanggetas. Berbeda lagi dengan halnya ibadah, menurut bapak Kaum tradisi ini tidak ada hubungannya dengan ibadah, melainkan ini adalah sebuah adat budaya masyarakat yang sudah berlangsung turun-temurun sejak dahulu. Jadi tidak ada alasan masyarakat untuk tidak menghilangkan tradisi itu. Apabila ada yang tidak melakukannya itu bukan lagi menjadi tanggungjawab pemuka desa setempat. Akan tetapi tetap selalu menyampaikan apa yang hendaknya untuk tetap dilaksanakan.

Mbah Tarman merupakan punden atau tokoh yang membuat, meracik, serta membawa sesaji mintani ke tempat petilasan. Beliau berusia 58 tahun, dan merupakan keturunan mbah Ngireng (Ketojoyo) kandung. Beliau asli warga desa

Karanggetas. Inilah pernyataan mbah Tarman sebagai berikut:

“Tradisi niki memang pun awit riyen sakderenge kulo lahir juga sampun enten, dados sedoyo masyarakat tasih sami damel bilih enten hajatan khusus mbojo. Niku mboten saget ditinggal, mergo pun dados adat masyarakat mriki. Kulo naming nerasaken nopo sing sampun enten awit riyen. Kulo sampun dangu damel niki neraske tiyang sepah kulo kagem ngormati leluhur ingkang sampung buka desa Karanggetas.”³⁴

(tradisi ini memang sudah dari dulu sebelum saya lahir juga sudah ada. Jadi semua masyarakat masih membuat apabila akan mengadakan hajatan khususnya pernikahan. Itu tidak bisa ditinggal, karena sudah menjadi adat masyarakat sini. Saya hanya melanjutkan apa yang sudah ada sejak dulu. Saya sudah lama membuat ini melanjutkan orang tua saya untuk melestarikan tradisi nenek moyang yang sudah membuka desa Karanggetas).

Bapak Tarman merupakan keturunan dari nenek moyang yang suda membuka desa Karanggetas. Beliau sudah berusia 58 tahun dan

³⁴ Mbah Tarman, Hasil Wawancara, Purworejo, 20 Juni 2022, Pukul 10.00 WIB.

sudah melakukan pembuatan sesaji yang diperlukan masyarakat selama ini. bahkan beliau juga hanya melestarikan budaya adat yang sudah ada sejak orang tua beliau. Hal ini tentunya sudah menjadi Amanah yang harus diemban oleh bapak Tarman selaku keturunan asli dari orang yang sudah membuka desa Karanggetas.

Seluruh penjelasan di atas memberikan pemahaman bahwa masyarakat selama ini telah melakukan tradisi *mintani* sejak dahulu zaman nenek moyang. Mereka sangat menghormati kebiasaan-kebiasaan masyarakat terdahulu. Dengan kata lain lebih baik mereka mengeluarkan dana lebih daripada akan adanya kejadian yang membuat keluarga mereka menjadi bermasalahan. Kejadian-kejadian yang dialami masyarakat sudah sering kali terjadi kepada mereka yang tidak melaksanakan tradisi tersebut, seperti halnya ketidak hadiran penghulu, kesurupan dari pihak keluarga si pemilik hajat, bahkan hingga kecacatan yang dialami oleh jabang bayi yang sudah lahir.

Ada yang menanggapi bahwa kejadian-kejadian tersebut merupakan bentuk peringatan bahkan kemarahan nenek moyang karena tidak melakukan tradisi yang sudah menjadi peninggalan sejak dahulu. Ada pula yang

menganggap itu hanya sebuah kebetulan. Masyarakat yang tidak melakukan tradisi *mintani* disebabkan karena Sumber Daya Manusia (SDM) yang sudah mengikuti zaman dan mengenyam pendidikan tinggi sehingga pemikiran mereka sudah lebih luas dan tidak menerima fenomena yang sudah terjadi lalu dikaitkan dengan hal-hal mistik. Selain itu, ada pula yang tidak menghiraukan tradisi dengan dalih perkembangan zaman modern. Bahkan masyarakat yang lupa akan barang-barang yang seharusnya ada namun tidak dipenuhi karena sudah jarang ditemukan. Hal tersebut berdampak menjadi sebuah fenomena yang tidak baik bagi masyarakat.

e. Masyarakat yang Tidak Melakukan Tradisi *Mintani*

Mayoritas masyarakat Desa Karanggetas melakukan tradisi *Mintani*, namun ada beberapa masyarakat yang sudah tidak menggunakan tradisi ini baik dalam pernikahan maupun tujuh bulan bayi dalam kandungan. Salah satunya adalah bapak Ridho. Beliau merupakan warga Desa Karanggetas. inilah pernyataan beliau:³⁵

*“nek masalah tradisi sajen niku
memang selama niki kulo mboten
ngagem tradisi niku, namung kulo*

³⁵ Ridho, Hasil Wawancara, Purworejo, 12 Oktober 2022, Pukul 10.20
WIB

tetep dongaaken leluhur-leluhur Desa Karanggetas ting griyo. Dados bagi kulo tradisi niku mboten sepaham kalih kulo, nek ditingali saking agama mawon sampun benten tujuan. Niku diparingke kalih leluhur. Dados ting ajaran agama khususe Islam mawon mboten angsal ngoten niku, mergi zamane pun benten. Sakniki nggih pun enten agama.

Semisal koyo efek kulo mboten nglampahi niku bagi kulo hal yang wajar, dan setiap menungso nggih enten masalah keluarga. Nek sing sing sampun-sampun koyo setelah nikah dados kecelakaan, lahirane mesti sesar. Ning bagi kulo niku wajar.

(kalau masalah tradisi sesaji itu memang selama ini saya tidak menggunakan tradisi itu, namun saya tetap mendoakan nenek moyang Desa Karanggetas di rumah. Jadi bagi saya tradisi itu tidak sepaham sama saya, karena kalau dilihat dari segi agama pun sudah beda tujuan. Itu diberikan kepada nenek moyang. Jadi, ajaran agama khususnya Islam saja tidak membolehkan hal tersebut, karena zamannya sudah beda. Sekarang sudah ada agama.

Seperti efek saya tidak melaksanakan tradisi itu, bagi saya merupakan hal

yang wajar, dan setiap manusia juga ada masalah keluarga. Kalau yang sudah-sudah seperti halnya setelah menikah terjadi sebuah kecelekaan, ketika lahiran bayi pasti sesar. Namun bagi saya merupakan hal yang wajar.

Keterangan di atas menjelaskan bahwa bapak Ridho merupakan masyarakat yang tidak melakukan tradisi *Mintani*. Beliau beralasan karena zaman sekarang sudah ada agama yang mengatur dan kurang sepaham dengan tradisi yang berlaku di masyarakat sampai saat ini.

Ibu Alia juga merupakan warga Desa Karanggetas yang sudah tidak melakukan tradisi *Mintani* pada saat pernikahan maupun tujuh bulan bayi dalam kandungan. Inilah pernyataan beliau:³⁶

“kulo memang waktu hajate lare kulo nikah, memang sampun mboten nglaksanakke tradisi niku. Riyen tiyang sepah kulo pas kulo nikah tasi ngagem, nanging sakniki kulo sampun mboten ngagem, mergo sampun enten tiyang. Bagi kulo tradisi niku benten kalih sing diajarke ting agama. Soale maringke sajen ting nggen niko. Masalah efek kulo mboten nglakoni tradisi niku nggih saget dikatakan enten lan mboten,

³⁶ Ibu Alia, Hasil Wawancara, Purworejo, 12 Oktober 2022, Pukul 09.10 WIB.

tergantung penilaian masing-masing. Nanging bagi kulo niku maklum jenenge tiyang urip. Ibarat bismillah ngoten nggih sampun, sampun khusus donga kalih sing Kuoso, sedanten nggih saking sing Kuoso”.

(saya ketika waktu menikahkan anak saya, sudah tidak melakukan tradisi itu. Dahulu waktu orang tua saya menikahkan saya masih menggunakan, tapi sekarang saya sudah tidak menggunakannya. Karena sudah ada orang. Bagi saya tradisi berbeda dari ajaran yang ada dalam agama. Soalnya memberikan sesaji di sana. Masalah dampak saya tidak melakukan tradisi itu bisa dikatakan ada dampak dan tidak ada dampak, tergantung penilaian masing-masing orang. Tapi bagi saya itu maklum namanya orang menjalani kehidupan. Ibarat *bismillah* saja sudah, sudah khusus kepada yang Maha Kuasa, semuanya ya dari yang Kuasa)

Keterangan di atas menjelaskan bahwa salah satu masyarakat menilai bahwa tradisi *Mintani* tidak selaras dengan agama karena dalam agama juga dibolehkan memberi sesaji di tempat-tempat yang dianggap sakral dan memiliki aura-aura berbeda. Dari keterangan masyarakat yang tidak melakukan dapat

dipahami bahwa mereka sudah tidak melakukan karena berdalih tidak sesuai dengan agama. Sehingga hal tersebut sudah tidak relevan di zaman sekarang.

f. Tempat-Tempat yang Digunakan untuk Peletakan Tradisi *Mintani*

1) Petilasan

Petilasan merupakan istilah yang diambil dari bahasa Jawa yaitu “telas atau bekas” yang menunjukkan sebuah tempat yang dahulu pernah menjadi tempat singgah atau didiami oleh seseorang (yang dianggap penting). Tempat yang disebut dengan petilasan biasanya sebagai tempat tinggal, tempat untuk beristirahat (dalam pengembaraan) yang lama, tempat pertapaan, atau tempat terjadinya peristiwa penting.³⁷ Masyarakat Karanggetas meletakkan sesaji *Mintani* ini pada pohon asem yang dahulu disekitarnya menjadi tempat singgah nenek moyang. Tempat ini terletak di tengah sawah sekitar desa Karanggetas yang mana masyarakat tidak berani membelakangi saat bekerja atau melakukan aktivitas di sawah.

³⁷ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Petilasan> diakses 26 Juni 2022, pukul 13.19 WIB.



Gambar 12 petilasan

Barang yang diletakkan di petilasan adalah *paseman* (tempat dari anyaman daun kelapa yang masih muda tanpa memotong ujungnya) yang berisikan telur ayam kampung mentah, nasi *sekepel*, kebo segluntung (barang yang terdiri dari sebagian daging dari kepala, telinga, perut, kaki, ekor dan lainnya), darah bebek dan ayam kampung jantan, dan kelapa muda yang sudah setengah dikupas. *Paseman* ini terdiri dari dua, yang satu untuk *ubo rampe* dan yang satunya lagi untuk tempat kelapa muda. Selain itu di petilasan ini banyak makanan yang tergeletak dan yang menggantung pada pohon asem. Biasanya yang sudah tergeletak

ini merupakan makanan yang sudah lama serta yang masih menggantung di pohon merupakan makanan yang baru saja diletakkan.



Gambar 13 paseman

2) Ruang/Kamar Khusus

Ruang khusus ini merupakan ruangan yang disediakan untuk meletakkan *panjanggilang* (wadah dari anyaman janur dengan memotong ujungnya). Isi dari *panjanggilang* sama dengan isi yang ada di *paseman*. Sedangkan perbedaannya adalah jika *paseman* tidak menggunakan wedang teh tubruk dan wedang jembawuk, sedangkan pada *panjanggilang* ini terdapat teh tubruk dan wedang jembawuk. Wedang

jembawuk adalah kopi yang diberi gula serta dituang santan diaduk menjadi satu.



Gambar 14 Panjanggalang

Ruangan ini nantinya harus dikosongi selama ritual dan tanpa ada seseorang yang boleh masuk. Bapak kaum mengatakan bahwa *panjanggalang* ini dikhususkan dan meyakini sebagai tempat nenek moyang mereka hadir yang mana memberikan isyarat bahwa akan ada hajatan pernikahan yang dilakukan seseorang di rumah tersebut. Sehingga selama proses ritual berlangsung tidak ada seseorang yang berani masuk ke dalam ruangan sebagai rasa hormat kepada nenek moyang.

BAB IV

ANALISIS TRADISI MINTANI DALAM PERSPEKTIF 'URF

A. Analisis Tradisi *Mintani* dalam Membentuk Keluarga Sakinah

1. Analisis Tradisi *Mintani*

Tradisi *Mintani* dilakukan masyarakat desa Karanggetas saat hendak memiliki hajat, salah satunya adalah saat acara pernikahan dan juga tujuh bulan bayi dalam kandungan. Tradisi ini sudah mereka lakukan sejak zaman orang tua bahkan sebelumnya pada saat masa penjajahan Belanda. Dahulu pada saat nenek moyang mereka masih ada, masyarakat terdahulu mereka selalu memberikan sebuah sajian untuk seseorang yang sudah membuka dan menjaga tanah desa Karanggetas. Hal ini menjadi salah satu bentuk syukur serta balas budi mereka kepada nenek moyang mereka dengan selalu memberikan sajian yang beliau tentukan.

Bebek jantan serta ayam kampung jantan ini menjadi pilihan masyarakat sebagai barang yang disajikan untuk nenek moyang mereka. Hal ini karena masyarakat telah mengetahui bahwa makanan yang disukai adalah bebek jantan serta ayam kampung jantan. Diketahui dahulu ada yang sempat

menanyakan mengenai makanan kesukaan beliau. Tentunya sebagai anak yang menganggap beliau adalah orang tua akan memberikan sesuatu yang terbaik sebagai ungkapan rasa syukur dengan keselamatan bumi mereka dari penjajahan, melalui perantara leluhur mereka.

Dalam kurun waktu yang cukup lama, hingga leluhur yang membuka desa Karanggetas meninggalkan keturunan sebagai penerus mereka dalam memperjuangkan kemakmuran serta keharmonisan masyarakat desa Karanggetas. Kemakmuran dan keharmonisan masyarakat ini juga dipengaruhi oleh setiap keluarga yang membangun rumah tangga. Harapan ini membuat masyarakat tetap melaksanakan apa yang sudah menjadi kebiasaan orang tua terdahulu mereka. Selain itu, tradisi-tradisi yang memang sudah dilakukan ini merupakan salah satu hal bagi masyarakat sebagai sesuatu yang harus tetap dilestarikan.

Adapun masyarakat yang tidak melakukan tradisi *Mintani* dikarenakan faktor keilmuan mereka yang di atas rata-rata masyarakat dalam mengenyam pendidikan. Sehingga pola pikirnya sudah lebih rasional terhadap sesuatu yang ada. Selain itu, karena faktor kelalaian masyarakat dalam pembuatan dan pelaksanaan tradisi sehingga ada beberapa barang yang kurang lengkap. Namun, ada

beberapa barang (*ubo rampe*) yang sekiranya tidak ada, bisa diganti dengan uang (koin).

Pada ritual tradisi yang dilakukan, ada beberapa hal yang masyarakat menganggap bahwa leluhur mereka hadir dalam tradisi tersebut sehingga adanya sesaji ini merupakan bentuk hormat mereka kepada nenek moyang. Seperti halnya *panjanggilang* yang diletakkan pada ruangan khusus dan tidak boleh ada seseorang yang masuk di dalamnya. Sasaji yang diletakkan sebagai tanda dan pemberitahuan kepada nenek moyang karena ada salah satu masyarakat yang sedang memiliki hajat. Ruangan ini sebagai ruang netral untuk menyajikan sesaji yang sudah dibuat. Selain itu, *paseman* yang diletakkan pada sebuah petilasan yang mana dahulu sebagai peletakan serta singgahnya nenek moyang. *Paseman* menjadi sebuah tanda bahwa masyarakat masih tetap menjunjung tinggi adat tradisi yang sudah ada sejak dahulu.

Tradisi *Mintani* yang dilakukan masyarakat memiliki rasa sosialisasi yang bagus karena dengan adanya tradisi ini masyarakat saling membantu satu sama lain, saling berbagi. Namun masyarakat lebih memilih untuk tetap melakukan tradisi ini daripada berdampak terhadap keluarga. Melihat dari pilihan masyarakat ini, menandakan bahwa masyarakat sedikit keberatan untuk menggunakan tradisi ini. Akan tetapi, karena pertimbangan terhadap keluarga,

maka mereka memilih untuk tetap melakukan dengan menambah alokasi dana yang ada.

2. Pengaruh dari Tradisi *Mintani* Bagi Masyarakat

Masyarakat merasakan pengaruh positif dan negatif bagi yang melakukan dan tidak melakukan tradisi *Mintani*. Baik dari keluarga saat hendak memiliki hajat, maupun masyarakat sekitar yang juga berpartisipasi dalam membantu melancarkan ritual tradisi *mintani*. Ada beberapa dampak baik bagi masyarakat, diantaranya:

a) Bagi keluarga pemilik hajat

Masyarakat yang melakukan tradisi *mintani* khususnya keluarga pemilik hajat sangat banyak merasakan ketenangan dalam keluarganya baik saat acara pernikahan maupun setelah adanya pernikahan. Seperti terbentuknya Keharmonisan rumah tangga; keturunan dalam keadaan sehat lahir maupun batin; keselamatan dan kelancaran dalam pernikahan yang berdampak pada kebahagiaan keluarga pemilik hajat; mengajarkan saling berbagi kepada tetangga yang berdampak pada keberlangsungan kehidupan sosial.

Sedangkan masyarakat yang tidak melakukan tradisi *Mintani* berdampak pada kegiatan dalam keluarga. Seperti dalam pelaksanaan pernikahan tidak hadirnya penghulu saat acara pernikahan, salah satu anggota keluarga mengalami kecelakaan beberapa hari setelah

pernikahan, bayi yang lahir dalam keadaan kurang normal. Sehingga dengan adanya hal tersebut, kesempurnaan keluarga dikatakan sakinah menjadi berkurang.

b) Bagi masyarakat

Selain keluarga pemilik hajat, juga berdampak pada masyarakat, seperti: menjalin tali silaturahmi dari pelaksanaan tradisi *mintani*; saling berbagi dengan adanya masyarakat yang bergantian dalam melakukan tradisi *mintani*; lingkungan yang aman dan tentram.

Pengaruh ini akan berdampak pada masyarakat khususnya keluarga yang telah membangun rumah tangganya. Dampak yang dapat terjadi seperti halnya ketenangan dalam melakukan kegiatan kemasyarakatan, menumbuhkan rasa saling berbagi, memiliki keturunan yang sehat lahir batin, menjadikan keluarga semakin merasakan ketenangan jiwa. Membiasakan masyarakat mempererat tali silaturahmi dengan keluarga yang lain dengan dampak nantinya akan semakin baik dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Selain itu, sikap masyarakat yang menghormati kebiasaan leluhur mereka menjadikan masyarakat selalu membiasakan tetap menghormati orang yang lebih tua, baik tua dari umurnya maupun keilmuannya dengan adanya

selalu memberikan kepercayaan dalam pembuatan tradisi *mintani* oleh salah satu masyarakat yang disepuhkan karena juga salah satu keturunan nenek moyang.

3. Tradisi Mintani Saat Tujuh Bulan Bayi dalam Kandungan

Masyarakat yang melakukan tradisi *Mintani* pada saat pernikahan juga harus melakukan tradisi *Mintani* lagi pada saat tujuh bulan bayi dalam kandungan. Hal ini disebutkan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena masih berkaitan dengan pernikahan yang sudah mereka lakukan demi keselamatan keluarga mereka serta berdampak pada ketentraman keluarga. Acara yang dilakukan setelah pernikahan adalah acara *amil baru* (gebyuran). Gebyuran ini merupakan acara yang lumayan jauh dari pernikahan, renggang waktu minimal delapan bulan atau saat ibu telah mengandung bayi usia tujuh bulan. *Amil baru* atau gebyuran masih berkaitan penting dengan keselarasan pernikahan yang sudah terjadi yaitu agar diberikan keluarga yang selamat sejahtera. Di samping itu, gebyuran ini memiliki makna bahwa dengan adanya gebyuran atau siraman yang dilakukan seorang istri ini, dapat membersihkan diri baik untuk jabang bayi maupun sang ibu. Masyarakat desa Karanggetas dalam melakukan

amil baru atau gebyuran dilakukan pada saat seorang istri mengandung pada usia tujuh bulan.

Karena masih berhubungan dengan pernikahan, maka tradisi *mintani* masih tetap dilakukan dan membuat *ubo rampe* lengkap dengan makanan yang lainnya seperti halnya nasi *tumpang*, kebo segluntung, degan dan lainnya. Berbeda dengan saat pernikahan, pada pelaksanaan tradisi *mintani* yang dilakukan oleh masyarakat, tradisi ini dilakukan pada saat sebelum melakukan gebyuran. Selain itu, tanpa mengundang masyarakat untuk melakukan tahlilan seperti yang dilakukan pada saat pernikahan. Ada juga fenomena masyarakat yang tidak melakukan tradisi *mintani*, bayi yang dilahirkan mengalami kecacatan atau kurang normalnya keadaan bayi setelah kelahiran. Tidak berbeda dengan kejadian pada saat pernikahan, kejadian ini juga terjadi beberapa kali bagi masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi *mintani*.

B. Analisis Mintani dalam Prespektif ‘Urf

1. Relevansi Tradisi Mintani sebagai ‘Urf

Tradisi *mintani* dikatakan sebagai ‘*urf* karena merupakan kebiasaan adat masyarakat yang dilakukan saat hendak membuat sebuah hajat. Menurut pendapat masyarakat, mayoritas masyarakat melakukan dan melestarikan adat nenek moyang ini. Hal ini dilakukan secara turun-temurun.

¹ Jika dilihat dari beberapa paham masyarakat serta kebiasaan masyarakat yang berlaku, peneliti mengatakan bahwa tradisi *mintani* merupakan sebuah '*urf*' dan telah dilakukan oleh hampir seluruh masyarakat sekitar.

Mayoritas ulama ushul mendefinisikan bahwa '*urf*' dan adat itu dengan pemahaman yang sama yaitu merupakan sesuatu yang dikenal oleh masyarakat serta telah menjadi tradisi mereka, baik dari perbuatan, perkataan, atau keadaan meninggalkan. Hal ini ulama ushul mencontohkan dengan kebiasaan masyarakat yang bersifat perbuatan, melakukan akad jual beli tanpa adanya *sighot lafdziyyah*.²

Melihat juga dari syarat-syarat yang harus ada pada tradisi *mintani* agar bisa dikatakan sebagai '*urf*' seperti yang disebutkan oleh Mustafa Ibrahim Az-Zilmi diantaranya :

- a. *Mintani* merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus serta turun-menurun sehingga dikenal oleh masyarakat.
- b. *Mintani* dilakukan oleh banyak masyarakat dalam setiap kejadian khususnya pada pernikahan dan tujuh bulan bayi dalam kandungan.

¹ Bapak Lurah Wagiyono, Hasil Wawancara, Purworejo, 21 Juni 2022, Pukul 09.15 WIB.

² Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Moh Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), 123.

- c. *Mintani* dilakukan oleh masyarakat desa Karanggetas dan tidak selalu masyarakat lain mengetahuinya.
- d. *Mintani* dilakukan sejak zaman nenek moyang hingga sekarang bersamaan dengan sebuah acara sacral khususnya pernikahan.
- e. *Mintani* sudah sesuai tidak bertentangan dengan nash tidak menjadikan masyarakat menyekutukan yang Maha Kuasa dan silaturahmi antar tetangga dengan adanya perkumpulan mengadakan doa bersama.
- f. *Mintani* dilakukan oleh masyarakat banyak dan tidak hanya dua orang yang sedang bertransaksi.

Syarat di atas dapat diketahui bahwa tradisi *Mintani* merupakan sebuah '*urf*' karena sudah sesuai dan selaras dengan syarat yang harus ada sehingga dapat dikatakan sebagai sebuah '*urf*'.

2. Kategori *Mintani* dalam Pembagian '*Urf*'

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam tradisi *Mintani* sehingga bisa dikategorikan dalam beberapa pembagian '*urf*' diantaranya:

- a. *Mintani* apabila ditinjau dari segi obyeknya maka dikategorikan sebagai '*urf*' '*amali*'. Hal ini dikarenakan bahwa tradisi *Mintani* merupakan suatu kebiasaan masyarakat mengenai sebuah perbuatan yang dilakukan (perbuatan masyarakat mengenai kehidupan individu, bukan mengenai kehidupan orang lain) yang mana *Mintani*

dilakukan untuk mencapai kebutuhan serta keperluan individu walaupun pada perbuatannya harus melibatkan orang lain.

- b. *Mintani* apabila ditinjau dari segi cakupan maknanya maka dapat dikategorikan sebagai '*urf khas*'. Hal ini dikarenakan bahwa *Mintani* merupakan suatu kebiasaan masyarakat yang berlaku di desa Karanggetas serta tidak dilakukan oleh masyarakat desa Karanggetas. apabila ada masyarakat di luar Karanggetas, maka bisa dipahami bahwa seseorang tersebut masih berhubungan dengan masyarakat desa Karanggetas, baik disebabkan karena pernikahan maupun lahir di desa Karanggetas.
- c. *Mintani* ditinjau dari segi keabsahan, maka dikategorikan sebagai '*urf sah*' dan '*urf fāsid*'. Jika masyarakat yang melakukan tradisi *Mintani* berkeyakinan bahwa jika mereka tidak melakukan tradisi *Mintani* dalam pernikahannya khawatir akan terjadinya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, maka bisa tergolong dari '*urf fāsid*', karena mereka meyakini adanya kekuatan lain selain yang Maha Kuasa, sehingga termasuk sesuatu yang bisa bertentangan dengan nash. Nash yang dimaksud adalah QS. An-Nisa: 48,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا (48)

“*Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), dan Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barangsiapa mempersekutukan Allah , maka sungguh, dia telah berbuat dosa yang besar.*”³

Dengan adanya dalil di atas, jika masyarakat melakukan tradisi sehingga bertentangan dengan nash, maka termasuk dalam kategori ‘urf *fāsid*. Namun menjadi tergolong ‘urf *ṣāhīh* jika masyarakat melakukan tradisi, tidak bertentangan dengan ketentuan nash dari yang Maha Kuasa. Seperti halnya masyarakat yang melakukan tradisi *Mintani* dengan dalih melestarikan budaya sehingga dengan adanya tradisi tersebut, terciptanya masyarakat yang rukun serta dapat memperat silaturahmi mereka. Adapun masyarakat yang tidak melakukan serta tidak meyakini suatu kejadian yang dikarenakan tidak melakukan tradisi *Mintani*, maka tradisi *Mintani* termasuk dalam ‘urf *ṣāhīh*.

³ Al-Qur’an Surat An-Nisa : 48.

Tradisi *Mintani* termasuk dalam '*urf ṣahih*' jika dengan adanya tradisi *Mintani* menimbulkan masyarakat yang rukun, dan tidak saling membeda-bedakan satu sama lain baik bagi yang melakukan tradisi tersebut, maupun yang tidak melakukan tradisi. Karena dengan adanya tradisi *Mintani* mampu memberikan kemashlahatan bagi masyarakat sekitar. Terciptanya kesejahteraan dan kerukunan masyarakat. Namun jika adanya tradisi *Mintani* tidak memberikan kemaslahatan, maka bisa termasuk dalam '*urf fāsid*'.

Kebiasaan masyarakat yang membagikan makanan dari suwir-suwiran daging bebek jantan dan ayam kampung jantan termasuk dalam '*urf ṣahih*' karena makanan adanya tradisi *Mintani* menggunakan makanan untuk dibagikan merata kepada masyarakat yang hadir, dan tergolong '*urf fāsid*' apabila masyarakat tidak memanfaatkan makanan dengan baik.

3. Nilai Tradisi Mintani Bagi Masyarakat

Tradisi *Mintani* ini merupakan bentuk dari masyarakat dalam mensyukuri serta menghormati nenek moyang mereka dengan cara melakukan *slametan*. Keyakinan masyarakat terhadap kemakmuran serta kesejahteraan desa mereka, masih dikaitkan dengan tradisi *Mintani*. Memang tradisi ini merupakan sebuah kebiasaan masyarakat sejak dahulu serta masyarakat sekarang masih tetap

melakukan sebagai rasa kekeluargaan mereka agar semakin erat hubungan mereka dengan leluhur serta masyarakat terdahulu. Pembuatan serta prosesi *Mintani* yang masih dilakukan secara alami dan murni dari segi pelaksanaan serta peletakan tanpa ada perubahan tempat maupun barang pokok yang harus disediakan.

Namun, masyarakat desa Karanggetas juga sudah memasukkan unsur-unsur tatanan Islami dengan melakukan tahlilan serta pembacaan maulid diba' yang juga dilakukan sebelum pernikahan. Hal ini menandakan bahwa masyarakat juga sudah paham akan perkembangan zaman melalui tambahan kegiatan keagamaan dalam mengiringi tradisi *Mintani*. Sehingga menjadi keseimbangan sosial dengan juga memberikan sedekah kepada tetangga sekitar.

Selain itu, ada yang perlu dipahami oleh masyarakat yang mana tradisi seperti anggapan terkait adanya ruh nenek moyang yang hadir dalam sebuah ruangan yang diberikan sesaji ini, agar tidak menjadi salah tujuan yang tidak sesuai dengan nash sehingga munculnya kekufuran. Apabila ada indikasi bahwa masyarakat meletakkan sesaji itu untuk diniatkan ibadah kepada selain Allah, maka bisa dikatakan sebagai '*urf fasid*' yang mana tidak sesuai dengan ketentuan nash. Namun, apabila diniatkan bukan untuk beribadah kepada selain

Allah, maka tradisi tersebut dapat dijadikan sebagai hukum *'urf shohih*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tradisi *mintani* merupakan ritual tradisi yang dilakukan masyarakat Desa Karanggetas, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. *Mintani / Pintaan* memiliki makna meminta atau permintaan. Maksudnya adalah meminta agar si pemilik hajat diberikan kesejahteraan serta keselamatan dari yang Maha Kuasa. Secara umum tradisi ini merupakan sesajen yang diletakkannya di petilasan dan rungan khusus. Masyarakat melakukan bertujuan agar si pemilik hajat diberikan kesejahteraan serta keselamatan baik saat acara pernikahan hingga keberlangsungan hidup mereka setelahnya sehingga terbentuknya keluarga yang sakinah. Bagi masyarakat yang melakukan, mereka merasakan dampak yang positif dengan adanya kelancaran dalam pernikahan maupun saat kelahiran anak mereka. Dengan adanya hal tersebut menjadikan lantaran mereka pada terbentuknya keluarga yang sejahtera dan harmonis. Selain itu masyarakat yang tidak melakukan akan mendapati fenomena-fenomena seperti kesurupan, penghulu tidak datang, serta keturunan yang tidak normal. Faktor masyarakat tidak melakukan karena

pendapat masyarakat yang lebih maju (rasional) sebab keilmuan yang dimiliki sebagai bekal yang didapat dari perguruan tinggi, lebih memilih untuk digunakan keperluan lainnya, dan pendapat hal tersebut merupakan sesuatu yang bisa menyekutukan yang Maha Kuasa. Adapun masyarakat terbagi menjadi tiga: a) masyarakat yang melakukan tradisi dan yakin bahwa adanya kekuatan dari tradisi; b) masyarakat yang melakukan dan sekedar melestarikan dan menghormati kebiasaan masyarakat terdahulu tanpa adanya niat lain; c) masyarakat yang tidak melakukan dan tidak meyakini kejadian-kejadian disebabkan karena tidak melakukan.

2. Tradisi *mintani* yang dilakukan sebelum akad nikah di desa Karanggetas, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo termasuk dalam kategori '*urf*' karena tradisi *Minitani* dilakukan masyarakat sejak zaman nenek moyang mereka hingga turun-temurun hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat serta tradisi *Mintani* memenuhi syarat-syarat yang harus ada sehingga dapat dikatakan sebagai '*urf*', antara lain; merupakan kebiasaan masyarakat secara turun-temurun, dilakukan oleh banyak masyarakat, dilakukan sejak zaman nenek moyang, tidak bertentangan dengan nash. Tradisi *Mintani* merupakan kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan perbuatan sehingga masuk dalam kategori '*urf amali*'. Selain itu, tradisi *Mintani* merupakan '*urf khas*' karena hanya dilakukan di Desa

Karanggetas. Jika dilihat dari segi keabsahan, maka tradisi *Mintani* termasuk dalam kategori '*urf śahih* jika masyarakat melakukan tradisi tersebut hanya melakukan untuk melestarikan budaya, menghormati nenek moyang, dan tidak menganggap bahwa kejadian-kejadian yang ada disebabkan karena tidak melakukan tradisi. Namun jika ada keyakinan bahwa adanya unsur keyakinan bahwa kejadian yang ada disebabkan karena tidak melakukan tradisi maka bisa dikategorikan sebagai '*urf fāsīd*.

B. Saran

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti dalam melakukan penelitian di desa Karanggetas, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo sebagai berikut:

1. Masyarakat hendaknya mempertahankan tradisi *mintani* yang dilakukan sebelum pernikahan dalam sesaji untuk masyarakat. Karena pada hal tersebut dapat menjadi lantaran rekatnya tali silaturahmi sesama muslim. Namun perihal sesaji yang diletakkan pada petilasan serta ruangan khusus pada si pemilik hajut, masyarakat harus lebih jeli lagi perihal niat serta tujuan mereka dalam melestarikan budaya serta kearifan lokal yang sudah ada sejak zaman nenek moyang.
2. Sebagai peneliti saya sangat setuju dengan adanya kegiatan tradisi adat pada suatu sebagai kelestarian budaya serta mempertahankan adat dan kearifan lokal

yang sudah berjalan sejak zaman dahulu. Namun perlu diperhatikan dalam niat serta tujuan pelaksanaan setiap tradisi yang ada. Karena memang nait dan tujuan merupakan hal yang sangat penting untuk bisa dipahami sehingga nantinya mendapatkan kebaikan baik dari niat maupun menjada kelestarian yang sudah ada. Karena banyak pola pikir individu yang masih berbeda dengan individu lainnya. Jangan sampai tujuan dan niat yang baik dibenturkan dengan paham yang kurang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Akbar, Ali, *Merawat Cinta Kasih*. Jakarta: Pustaka Antara, 1994.
- Al-Qur'an Surat An-Nisa : 48.
- Any A, *Perkawinan Adat Jawa Lengkap Surakarta*. Surakarta: Pabelan, 1986.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Habsyi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Cet. I. Edisi II. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- _____, Teungku Muhammad Habsyi, *Falsafah Hukum Islam*. Cet II. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- As-Samaluthi, Nabil Muhammad Taufik, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqih*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.
- Hamidin, *Buku Pintar Perkawinan Nusantara*. Yogyakarta: DIVA Press, 2002.
- Hariwijaya M, *Perkawinan Adat Jawa*. Yogyakarta: Hanggar Kreatir, 2005.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib. Semarang: Toha Putra Group, 1994.
- Mahmassani, Sabhi, *Filsafat Hukum dalam Islam*, Terj. Ahmad Sudjono, Cet. I. Bandung: PT. Alma'arif, 1976.

- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*. Malang: UIN-Maliki Press, 2014.
- Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. Cet I. Bandung: Al-Ma'arfi, 1986.
- Noor, Faried Ma'ruf, *Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1983.
- Pringgawidagda S, *Tata upacara dan wicara pengantin gaya Yogyakarta*. Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Rakhmat, Jalaludin dan Mukhtar Gandaatmaja, *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993.
- Rakhmat, Jalaludin, *Islam Alternatif*. Bandung: Mizan, 1993.
- Rusli, Narul, *Konsep Ijtihad al-Syaukani; Relevansi bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Shihab, M. Quraish, *Menabur Pesan Ilahi*. Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Singgih dan Y. Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Praktis: Anak, Remaja, dan Keluarga*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1991.
- Soemodidjojo R, *Betaljemur Adammakna*. Solo: CV. Buana Raya, 2008.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*. Jakarta: Badan Kesejahteraan Masjid, 1993.

Usman, Muchlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyyah dan Fiqhiyyah; Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum*. Cet. III. Jakarta: PT. RajaGrafindo, 1999.

Winami, *Membuat Kreasi Hantaran Pengantin*. Depok: Puspa Swara, 2007.

Jurnal dan Skripsi:

Andi Ishaka Mangga Barani, Tradisi *Penne Anreang* Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suppa Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Islam), *skripsi*, IAIN Parepare 2020.

Hariyana Khotijah, “Eksistensi Budaya Sesajen dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Leran Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, *Skripsi* UIN Sunan Ampel Surabaya (Surabaya, 2018).

Kusul Kholik, “Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa dalam Prespektif Hukum Islam (Kajian Terhadap Mitos Perkawinan “Mlumah Murep”)”, *Jurnal Ussratuna*, vol. 1, no. 2, Juli 2018.

Mardawiyah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Adat Perkawinan Di Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.

Octaviana F, “Implementasi Makna Simbolik Prosesi Pernikahan Adat Jawa Tengah pada Pasangan Suami Istri”, dalam Naskah Publikasi. Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.

Salma dan Syahril, “Marlojong sebelum Perkawinan: Kiat Adat Menghadapi *Wali ‘Adal* di Ranah Batahan,

Pasaman Barat”, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam (Al-Ahkam)*, vol. 29, no. 1, April 2019.

Setyaningsih E, Adat Budaya Siraman Pengantin Jawa Syarat Makna dan Filosofi, dalam *Teknobuga*, vol. 2 no.2

Sulfan Wandu, “Eksistensi ‘Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2018.

Anggi Dian Savendra, Pengaruh Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga, *Skripsi IAIN Metro*. Metro, 2019.

Website:

<https://disdukcapil.purworejokab.go.id> diakses 19 Juni 2022. Pukul 12.17 WIB.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Petilasan> diakses 26 Juni 2022, pukul 13.19 WIB.

<https://Idm.kemendesa.go.id> diakses 19 Juni 2022. Pukul 11.29 WIB

Pengertian Keluarga Sakinah, <http://al-paijonson.blogspot.com/2011/05/pengertian-kelurga-sakinah-menurut.html>, diakses 1 September 2022. Pukul 10.25 WIB.

Dokumen:

RPJMDes desa Karanggetas tahun 2019-2025.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Dokumentasi Foto Penelitian



Penyerahan Surat Izin Penelitian kepada Sekertaris Desa
Karanggetas

http://ojs.uin-walisongo.ac.id

Nomor : B-2895/Un.10.1/D.1/PP.00.09/6/2021 3 Juni 2022
 Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
 Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.
 Kepala Desa Karanggetas,
 Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah
 di Tempat

Assalamu'alaikum W. Wb.

Dibentahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

Nama : Fauzan Tamami
 N I M : 1802016044
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

"Tradisi Mintani pada Pemikahan Masyarakat Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo Perspektif Urf"

Dosen Pembimbing I : Dr. Fakhruddin Aziz, Lc., M.S.I.
 Dosen Pembimbing II : Najichah, M.H.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansiyang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.


Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Dini (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum W. Wb

a.n Dekan,
 Wakil Dekan
 Bidang Akademik dan Kelembagaan


 Ali Anron

Terbuan :
 1 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
 (+62 812-2992-8464) Fauzan Tamami

Surat Izin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691,
 Faksimili (024) 7601291, Website: www.fsh.walisongo.ac.id

Nomor : 2028 /Un.10.1/D.1/PP.00.05/03/2022 Semarang, 12 April 2022
 Lamp. : -
 Hal : **Penunjukan Menjadi Dosen Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth.
Sdr. Dr. Fakhrudin Aziz, Lc., M.S.I.
 Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
 di Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:
 Nama : **Fauzan Tamami (1802016044)**
 NIM / Jurusan : **1702016076/Hukum Keluarga Islam**
 Judul Skripsi : **Tradisi Mintani dalam Praktik Pernikahan Prespektif 'Urf Kecamatan Piturah Kabupaten Purworejo**

Maka, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang berharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahan Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II : **Sdri. Najehab, M.H.**
 Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih. Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih
Wasalamu'alaikum wr. wb.

An. Dekan,
 Wakil Dekan Bid. Akademik & Kelembagaan



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dekan
2. Pembimbing
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

Surat Penunjukan Pembimbing



Wawancara dengan Bapak Wagiyono (Kepala Desa Karanggetas)



Wawancara bersama Bapak Tarman selaku Punden Desa Karanggetas



Wawancara bersama Bapak Kyai Ngaliman selaku Tokoh Agama Desa Karanggetas



Wawancara bersama Bapak Kaum Muslihudin selaku
Kaum Masyarakat Desa Karanggetas



Wawancara bersama bapak Ridho dan Ibu Alia
Masyarakat Desa Karanggetas

Lampiran 2: Dokumentasi Barang dan Tempat pada Tradisi Mintani



Panjanggilang (wadah yang dipotong ujung daunnya)



Paseman (wadah yang dipotong ujung daunnya)



Ayam Kampung dan Bebek Jantan



Salah satu *ubo rampe* (kelapa muda) dalam *paseman*



Tempat peletakan sesaji dalam tradisi *mintani*

DAFTAR TABEL MASYARAKAT

Tabel 3.1 Fasilitas Umum Desa Karanggetas

No	Fasilitas	Jumlah
1	TK/PAUD	1
2	SD/MI	1
3	TPQ	3
4	Masjid	2
5	Mushola	-
6	Lapangan	1
7	Posyandu	1
8	Bidan	3

Tabel 3.2 Mata Pencanharian

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Belum/Tidak Bekerja	178
2	Ibu Rumah Tangga (IRT)	69
3	Petani	285
4	Pedagang	23
5	Peternak	-
6	Pengusaha	-
7	Pelajar/Mahasiswa	155
8	Wiraswasta	66
9	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	6
10	Karyawan	144

11	Pensiunan	3
12	Buruh	12
13	Tukang Bangunan	1
14	Guru/Dosen	4
15	Pemerintahan	7
16	Bidan	1
17	Honorar	1

Tabel 3.3 Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tidak/Belum Sekolah	176
2	Belum Tamat SD/Sederajat	82
3	Tamat SD/Sederajat	316
4	SLTP/Sederajat	192
5	SLTA/Sederajat	171
6	Diploma 1, 2, 3	3
7	Strata 1, 2, 3	17

Tabel 3.4 Status Perkawinan

No	Status Perkawinan	Jumlah
1	Belum Kawin	378
2	Kawin	499
3	Cerai Hidup	13
4	Cerai Mati	67

Tabel 3.5 Data Keagamaan

No	Agama	Jumlah
1	Islam	957
2	Kristen	-
3	Katholik	-
4	Hindu	-
5	Budha	-
6	Konghucu	-
7	Kepercayaan	-

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Fauzan Tamami
 Tempat/Tanggal Lahir : Putussibau, 4 Maret 1999
 Umur : 23 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Agama : Islam
 Alamat Lengkap : Mlilir 001/007 Jetis, Loano, Purworejo,
 Jawa Tengah
 Telepon/WA : 081229029464
 Email : oezhandraja@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Formal:

1. TK Sekopo : 2004-2005
2. SDN Warangan 2 : 2005-2011
3. MTs Yakti Tegalrejo : 2011-2014
4. MA Al-Iman Bulus : 2014-2018
5. UIN Walisongo Semarang : 2018-sekarang

Non Formal:

1. PonPes Nurul Maghfiroh, Dlimas, Tegalrejo : 2013-2014
2. PonPes Al-Iman Bulus Gebang Purworejo : 2014-2018
3. PonPes Daarun Najaah Jarakah Tugu Semarang : 2018-sekarang

Pengalaman Organisasi:

1. Wakil IPNU Komisariat MA Al-Iman Bulus Gebang Purworejo
2. Anggota Devisi Bahtsul Kutub JQH El-Fasya El-Febi's UIN Walisongo Semarang

Prestasi:

1. Juara 3 Lomba Bulu Tangkis SD tingkat Kecamatan
2. Juara 2 Lomba Kaligrafi SD tingkat Kecamatan
3. Juara 1 Lomba Kaligrafi MA Tingkat Kabupaten
4. Juara 2 Bulu Tangkis MA Tingkat Kabupaten

Hormat Saya,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized oval shape followed by a series of loops and a final flourish.

Fauzan Tamami